

FAO - EU FLEGT PROGRAMME



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Sweden
Sverige



Independent Forest Monitoring Fund



Prosiding Pelatihan

Pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses Data Informasi

Surabaya, 21 – 22 Maret 2019





Daftar Isi

1. Laporan Teknis Kegiatan
2. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Pelatihan
3. Lampiran Daftar Hadir Peserta
4. Materi Narasumber :
 - 4.1. Materi Narasumber an Pak Deden Suhendi dari Kasubdit Peredaran Hasil Hutan Dishut Jatim
 - 4.2. Materi Narasumber an Pak Jainul Arifin dari Gakkum Jabalnusra
 - 4.3. Materi Narasumber an Pak Mufti Fathul Barri dari Forest Watch Indonesia
 - 4.4. Materi Narasumber an Pak M Ichwan dari PPLH Mangkubumi
 - 4.5. Materi Narasumber an Pak Hermawan dari JPIK Jatim
5. TOR Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses Data Informasi
6. Notulensi Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses Data Informasi
7. BTOR Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses Data Informasi
8. Evaluasi Kegiatan (Testimoni peserta)

LAPORAN TEKNIS KEGIATAN

Nama Kegiatan : Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses Data Informasi
 Tanggal Kegiatan : 21 s.d 22 Maret 2019
 Mitra Kerja : PPLH Mangkubumi / JPIK atas dukungan IFM Fund
 Periode Laporan : 25 Maret 2019

1. Paparkan maksud kegiatan dalam kerangka proyek ini

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah diberlakukan secara wajib sejak tahun 2009 di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pembalakan liar maupun perdagangan kayu ilegal dapat dihentikan. Penyempurnaan peraturan SVLK telah mengalami perubahan selama 6 (enam) kali, saat ini implementasi SVLK diatur melalui PermenLHK Nomor 30 tahun 2016 dan Perdirjen Nomor 14 tahun 2016. Lebih lanjut, melalui SVLK diharapkan terjadi perbaikan tata kelola kehutanan yang merupakan akar dari permasalahan di sektor kehutanan. Dengan demikian, kredibilitas SVLK dan pelaksanaannya dapat tercapai sesuai tujuan yang diharapkan.

Provinsi Jawa Timur memiliki peranan sangat penting dalam peredaran kayu di Indonesia khususnya jenis kayu merbau. Dengan memiliki pelabuhan bongkar muat kayu di Gresik dan Tanjung Perak untuk tujuan ekspor, serta banyaknya industri pengolahan kayu di provinsi ini, menjadi tantangan bagi semua pihak untuk memastikan bahwa asal bahan baku yang diterima, diolah dan di ekspor berasal dari sumber yang sah dan lestari. Perdagangan kayu merbau secara ilegal sejak tahun 2005 sebagaimana hasil pemantauan independen disinyalir masih terjadi, dugaan tersebut diperkuat dengan masih banyak informasi kayu hasil *illegal logging* yang berasal dari Papua. Pada April 2018, Kepolisian Daerah Papua telah mengamankan 25 m³ kayu merbau yang akan dikirim ke Surabaya yang diinformasikan oleh Radar Sorong, beberapa informasi lain juga menguatkan bahwa *illegal logging* kayu merbau masih terus terjadi.

Catatan hasil pemantauan JPIK Jawa Timur pada tahun 2012-2017 kasus kejahatan kehutanan dan pelanggaran SVLK masih marak terjadi dengan modus yang berulang, seperti pinjam bendera melalui penggunaan dokumen V-Legal untuk ekspor, kasus pencucian kayu olahan ilegal milik Labora yang ditanggap di Surabaya tahun 2013, pemalsuan dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang dilakukan industri, pemalsuan dokumen ekspor, dan ketidaksesuaian jumlah ekspor kayu. Selama ini penyelesaian kasus kejahatan kehutanan yang terjadi di Jawa Timur belum menyentuh kepada pelaku utama sehingga kasus kejahatan kehutanan terulang kembali. JPIK selama ini telah mendorong semua pihak yang terlibat dalam bisnis kayu ilegal mulai dari pemasok dan penerima harus diberikan sanksi tegas yang memiliki efek jera agar kejahatan serupa tidak terulang lagi.

Melalui sejumlah operasi intelijen, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK pada periode Desember 2018 sampai Januari 2019 telah melakukan penyitaan kayu jenis merbau ilegal sebanyak 384 kontainer kayu olahan itu ditemukan di beberapa tempat, di antaranya 40 kontainer diamankan di pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya pada tanggal 6 Desember 2018. Pada tanggal 4 dan 7 Januari 2019 Gakkum KLHK kembali menyita kayu olahan sebanyak 287 kontainer di Teluk Lamong Surabaya. Kemudian penyitaan sebanyak 57 kontainer di pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar tanggal 16 Januari

2019, yang rencananya akan dikirimkan ke Surabaya. Belum selesai penanganan kasus hukum tersebut, pada tanggal 22 Februari 2019 Gakkum KLHK kembali menyita 38 kontainer kayu merbau olahan di Gresik dan Pasuruan yang dikirim dari Kepulauan Aru Provinsi Maluku. Total kayu yang disita KLHK periode Desember 2018 - Februari 2019 sebanyak 422 kontainer kayu olahan jenis merbau.

Jawa Timur khususnya di kota Surabaya, Gresik dan Pasuruan telah lama diduga kuat sebagai tempat pencucian kayu-kayu ilegal tersebut dengan modus operasi yang berbeda. Pelaku yang diduga kuat melibatkan oknum aparat berada di balik praktek terjadinya pencucian kayu yang berada di Surabaya dan sekitarnya. Berbagai aturan perdagangan kayu telah di berlakukan, tetapi PIK melihat masih banyak celah yang dapat dimanipulasi sehingga kayu ilegal masih bisa masuk ke pasar kayu legal.

Berkaitan dengan masih tingginya intensitas potensi perdagangan kayu ilegal jenis merbau asal asal Papua, Papua Barat dan Maluku yang masuk ke Jawa Timur, serta sulitnya untuk mendapatkan akses informasi dan data sebagai instrumen penting untuk kerja-kerja pemantauan, maka PPLH Mangkubumi bersama JPIK ini merasa penting melakukan kegiatan **Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses Data Informasi** untuk mendalami modus operandi *illegal logging* di hulu/asal penebangan hingga hilir/sampai tujuan pengangkutan ke lokasi industri kemudian menuju ekspor.

2. Pencapaian Tujuan Spesifik

Tersedianya 18 Pemantau Independen yang memiliki kapasitas dalam melakukan pemantauan pelaksanaan SVLK di wilayah penghasil kayu (hulu) dan Lokasi Industri (hilir) dalam memantau perdagangan kayu dan dapat menyusun laporan keluhan serta laporan lainnya yang bertujuan untuk perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia sehingga kebijakan SVLK dapat berjalan secara efektif, kredibel dan akuntabel.

3. OUTPUT KEGIATAN

Keluaran dari kegiatan pelatihan pemantauan perdagangan kayu dan akses data informasi sebagaimana poin-poin berikut :

1. Peserta memahami konteks SVLK dalam tata kelola kehutanan dan pelaksanaannya di Indonesia
2. Peserta memahami sistem penatausahaan hasil hutan dan rantai pasok (*supply chain*)
3. Peserta mengetahui cara mengakses dan mendapatkan sumber data dan informasi sebagai pendukung dalam pemantauan
4. Peserta mampu menjelaskan titik-titik kritis standar penilaian pada indikator Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestasi (S-PHPL)
5. Peserta mampu menyusun rencana pemantauan, melakukan pemantauan, dan menyusun laporan hasil pemantauan/investigasi, penyampaian input informasi dan laporan keluhan kepada pihak-pihak terkait
6. Terumuskannya rencana pemantauan terintegrasi antara hulu sebagai penghasil bahan baku kayu dan hilir sebagai tujuan akhir pengiriman kayu

4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan pelatihan pemantauan perdagangan kayu dan akses data informasi di Luminor Hotel Surabaya tanggal 21 s.d 22 Maret 2019 ini merekomendasikan poin-poin sebagai berikut :

- a) Merekomendasikan kepada KLHK untuk dilakukannya perbaikan metodologi penilaian SVLK bagi SVLK dan menetapkan standard baku pelaporan penilaian SVLK
- b) Meminta KLHK untuk membuka akses SIPUHH online kepada pemantau independen
- c) Merekomendasikan kepada KLHK untuk memperbaiki ijin bagi TPT-KO dalam hal pemenuhan sumber bahan baku kayu olahannya
- d) Melakukan Upgrading bagi pemantau dan lembaga pemantau terkait alur perdagangan kayu domestik dan ekspor, misalnya melalui Training Advokasi Perdagangan Kayu dan Akses

Informasi yang melibatkan peserta dr lokasi penghasil kayu (hulu) dan hilir sebagai pengolahan untk selanjutnya di ekport

- e) Gakkum KLHK dapat lebih terbuka dan transparan terhadap perkembangan hukum kasus penyitaan 422 kontainer kayu merbau ilegal asal Sorong, Papua Barat, karena sudah menjadi perhatian publik dan merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam menjaga dan mengamankan hasil sumber daya alam Indonesia dari penjarahan dan perdagangan ilegal.
- f) Penegakkan hukum harus dijalankan secara efektif dan memberikan efek jera, selain itu penyidik juga menggunakan pendekatan multidoor misalnya pasal tindak pidana pencucian uang bagi pelaku pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal
- g) Melakukan Upgrading bagi pemantau dan lembaga pemantau terkait alur perdagangan kayu domestic dan ekspor, misalnya melalui Training Advokasi Perdagangan Kayu dan Akses Informasi yang melibatkan peserta dr lokasi penghasil kayu (hulu) dan hilir sebagai pengolahan untk selanjutnya di ekport
- h) Memperkuat kredibilitas sistem jaminan legalitas kayu melalui akuntabilitas dan penegakan hukum yang efektif dan tegas
- i) Memastikan penerapan sistem jaminan legalitas kayu berlaku bagi pasar domestik dan memberi manfaat bagi pelaku usaha skala kecil serta memastikan langkah-langkah mitigatif dampak potensial buruk dari penerapan sistem jaminan legalitas kayu dan lisensi FLEGT
- j) Melakukan pembenahan terhadap peraturan dan kebijakan untuk melindungi hak dan akses masyarakat sekitar hutan / Industri sebagai salah satu pemangku kepentingan, serta perbaikan kebijakan untuk mengatasi deforestasi dan kerusakan lingkungan hidup
- k) Mendorong penguatan pelaksanaan Independent Market Monitoring/IMM sebagai bagian dari Persetujuan VPA, serta penguatan implementasi Timber Regulation Uni Eropa/EUTR
- l) Pemantau Independen juga berperan dalam menjamin kredibilitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dilaksanakan, jadi keberterimaan Para Pihak yang lain terhadap kerja-kerja Pemantau Independen ini akan memperkuat SVLK di mata semua pihak baik internasional/domestik sebagai sebuah sistem yang kredibel"

Untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan pelatihan pemantauan perdagangan kayu dan akses data informasi sebagai berikut :

1. Untuk mengefektifkan kerja pemantauan terintegrasi antara hulu dan hilir (lokasi pemasok penghasil kayu dengan penerima) maka akan dilakukan pemantaun serentak di lokasi penghasil kayu (hulu) dan hilir sebagai tujuan pengiriman kayu untk selanjutnya di ekport, site yang pemantauan terintegrasi di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Jawa Timur
2. Peserta dari 3 Region Papua, Maluku dan Jawa Timur masing-masing akan menyusun proposal pemantauan yang diajukan ke IFM Fund paling lambat 2 minggu setelah pelatihan ini.
3. Perwakilan lembaga pada 3 region (papua, maluku dan Jawa Timur) akan mengajukan uji akses informasi pendukung pemantauan ke LVLK, KLHK dan pihak-pihak terait yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan SVLK. Data dan Informasi yang akan dimintakan meliputi dokumen Rencana dan Realisasi RPBBi industri yang akan dipantau periode Januari s.d Desember 2019, RKT, Dokumen mutasi kayu log dan olahan (SKSKHHK) dan dokumen lainnya yang relevan untuk kegiatan pemantauan

5. Catatan Pelengkap

Salah satu out put dari kegiatan pelatihan pemantauan perdagangan kayu adalah adanya rencana pemantauan terintegrasi hulu dan hilir . berikut hasil diskusi rencana pemantauannya:

Rencana Pemantauan Provinsi Jawa Timur				
No	Nama Indutri	Kualifikasi	Informasi Awal Permasalahan	Lampiran Bukti

1	CV Cahaya Mulia	IUIPHH K dan IUI	Diduga menerima kayu olahan illegal dari kepulauan Aru. Gakkum di akhir Februari 2019 telah menyita 14 kontener kayu olahan pada TPT KO CV Cahaya Mulia	Per rilis Gakkum pada tanggal 22 Februari 2019, Dokumen SKSHHKO dan dokumen lainnya
2	UD Katulistiwa	TPT Ko	Diduga menerima kayu olahan illegal dari kepulauan Aru. Gakkum di akhir Februari 2019 telah menyita 38 kontener kayu olahan diduga sebagian pemiliknya UD Katulistiwa	Dokumen catatan mutasi kayu olahan yang dipasok dari Kepulauan Aru
3	PT Surabaya Trading & Co dan Surabaya Trading Industri	IUIPHH K dan IUI	Diduga masih menerima kayu olahan dari papua barat yang asal bahan bakunya diragukan aspek legalitasnya	Informasi dari tangan kanan pemilik industri
4	PT Anugrah Jati Utama	IUIPHH K dan IUI	Diduga menerima 6 kontener kayu illegal dari Bp. A B E asal kepulauan Aru. BB telah disita Gakkum KLHK pada Februari 2019	Dokumen rekap muatan kayu keluar daerah oleh PT Temas Line dan rilis Gakkum KLHK

Rencana Pemantauan Provinsi Papua dan Papua Barat

No	Lokasi	Kualifikasi	Informasi Awal	Lampiran Bukti
1	UD Maridjo	IUIPHH K dan IUI	Diduga sebagai pemasok kayu olahan 40 kontener ke Jawa Timur yang telah digagalkan Gakkum pada Desember 2018	Sumber yang akurat
2	PT Alco Timber	IUIPHH K dan IUI	Gakkum KLHK telah menyita 199 Kontener kayu olahan di Surabaya pada Januari 2019, diduga PT Alco Timber adalah sebagai pemasok kayu illegal yang dikirim ke Surabaya Jawa Timur	Media, Data dari sumber yang akurat
3	Masinan Global Mandiri	IUIPHH K dan IUI	Gakkum KLHK telah menyita 199 Kontener kayu olahan di Surabaya pada Januari 2019, diduga PT MGM adalah sebagai salah satu pemasok kayu illegal yang dikirim ke Surabaya Jawa Timur	Media online, Sumber yang akurat

Rencana Pemantauan Provinsi Maluku dan Maluku Utara

1	UD Petra	IUI dan TPT KO	Diduga pemasok kayu olahan hasil pembalakan liar sebanyak 13 kontener yang dikirim ke PT Bina Karya yang beralamat di Surabaya Jawa Timur, selain itu UD Petra juga memasok 14 konter kayu olahan diduga illegal ke UD Cahaya Mulia Gresik Jawa Timur	Dokumen rekap muatan kayu keluar daerah oleh PT Temas Line dan rilis Gakkum KLHK
2	KSU Cendrawasih Lestari	-	Diduga memasok 5 kontener kayu illegal ke UD Katulistiwa Anugrah (Surabaya Jawa Timur)	Dokumen rekap muatan kayu keluar daerah oleh PT Temas Line dan rilis Gakkum KLHK
3	Bp. A B E	Individu	Diduga memasok 6 kontener kayu illegal ke PT Anugrah Jati Utama (Gresik Jawa Timur)	Dokumen rekap muatan kayu keluar daerah oleh PT Temas Line dan rilis Gakkum KLHK

6. Dokumentasi (Foto) Kegiatan

- terlampir

7. Daftar Hadir Peserta

- terlampir

8. Materi Nara Sumber

- terlampir

Lampiran Dokumentasi Kegiatan Pelatihan :



Lampiran Daftar Hadir Peserta (1)

FAD - EU FLEET PROGRAMME

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Sverige



UKaid



DAFTAR HADIR

Tanggal : 21 Maret 2019

Jam : 08.30 WIB s.d 16.00 WIB

Acara : PELATIHAN PEMANTAUAN PERDAGANGAN KAYU DAN AKSES DATA INFORMASI

Tempat : Luminor Hotel Surabaya

No.	Nama	Gender	Organisasi/Jabatan	Telepon	Email	Tanda Tangan
1	Nurul Asyifa	Male	JPIK Jatim	0822 45 22 6171	asyifanurul05@gmail	1
2	Adlun Fiqri	✓	AMAN MAWIT	081314012610	adlunfiqrips@gmail	2
3	SAHRI H. A.B.P.	✓	— " —	08	SAHRIADUNALHOT.G	3
4	Hermani Sane	✓	JPIK Jatim	087864105800	hermanisane@gmail.com	4
5	Eko Sember	✓	papua forest watch (PFW)	08114870421	sambereko@gmail.com	5
6	Rosdiana. Sramba	✓	Papua Forest Watch	0822-3317-4649	rsramba@gmail.com	6
7	Melakosalek Sunda	✓	Maluku.	08289906776	melakosalek@gmail.com	7
8	Akrisius Entang	✓	Parah Papua	085244795167	entangakrisius@gmail.com	8
9	Petrus Risky	✓	Mongabay / VOA	088217402386	riskypetrus@gmail.com	9
10	M-ichawan	✓	PPLH Nang Gubir	08335174 052	ichawan.pplh@gmail.com	10
11	Zainul Molidin	✓	JPIK Jatim	085235067786	inul76@gmail.com	11
12	Ismul Azam	✓	JPIK Jatim	081324 224 727	azampplh@gmail.com	12

13	Belmon, Sulaiman	✓		AMAN Maluku	08247160118	belmon.sulaiman@gmail.com	13	
14	Risqi Enki	✓		PPLH Mangkubumi	089896014012	RisqiEnki89@gmail.com	14	
15	Mufli Ode	✓		PWT	08210677935	MufliOde@ui.ac.id	15	
16	Deden Pramudiana	✓		JPIK	085658917260	dedenpramudiana@gmail.com	16	
17	Mahbi Wides	✓		JPIK	085 6554969	malibi.pplh@gmail.com	17	
18	JANUAL Arifi	✓		CoCoem BPH/CHK	081216639659	happy-zky12@yahoo.co.id	18	
19	Mulhaemin	✓		PPLH mangkubumi	085775835208	-	19	
20	Husein Laeni	✓		JPIK Jeki	085739944909	Laeni.husein@gmail.com	20	
21	Edi Supriatna	✓		APJPN	087738537798	EdiSupriatna@gmail.com	21	
22	IMAM MUSTAKIM	✓		JPIK	0816513707	Mustakimopche@gmail.com	22	
23	Christian Rob Pamba	✓		IFM	0814105172		23	

Surabaya, 21 Maret 2019

Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi



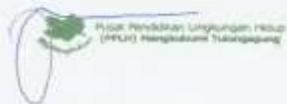
Muhammad Ichwan, M.Ag

Direktur Eksekutif

No.	Nama	Gender	Organisasi/Jabatan	Telepon	E-mail	Tanda Tangan
24	DEREN SUHENDI	L	DINAS KEHUTANAN SARIN	0818319995	derensuhendi@gmail.com	
25	M. Kosar	L	JPIK	0813632621	-	
26	DHO ESUH *	L	JPIK	0818439842	-	

Sumbaya, 21 Maret 2019

Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi



Muhammad Ichwan, M.Ag
Direktur Eksekutif

Lampiran Daftar Hadir Peserta (2)

FAO - EU FLEET PROGRAMME



DAFTAR HADIR

Tanggal : 22 Maret 2019

Jam : 08.30 WIB s.d 16.00 WIB

Acara : PELATIHAN PEMANTAUAN PERDAGANGAN KAYU DAN AKSES DATA INFORMASI

Tempat : Luminor Hotel Surabaya

No.	Nama	Gender		Organisasi/Jabatan	Telepon	Email	Tanda Tangan
1	Nurul Astuti	Male	Female	JPIK JATIM	0822 4582 6191	astutenurul05@gmail.com	1
2	Solomon S. Salsusa	✓		AMAN Maluku	08124716010	Salsusasolomon@gmail.com	2
3	Rosdiana S. Siramba		✓	Papua Forest Watch	082239174649	rsiramba@gmail.com	3
4	Andi Kusadoko Simandjaja	✓		AMAN Maluku	0812899906736	hakakamulaku@gmail.com	4
5	Aluisius Entama	✓		Panah Papua	0852 44 795167	entamaf10@gmail.com	5
6	EKO SAMPUR	✓		Papua Forest Watch	0814070921	sampur0@gmail.com	6
7	Herman Rono	✓		JPIK JATIM	087864105809		7
8	Reyhan Rizki	✓		PPLH Mangrove	085856 061812	reyhanrizki84@gmail.com	8
9	Zainul Abidin	✓		JPIK - JATIM	085235067786	inul76@gmail.com	9
10	Adhul Fiqri	✓		AMAN Maluku	081314 02618		10
11	SAHRIL H. ABDULLAH	✓		MAWALHI MALUKU	0812 41199489		11
12	MAULIKI AU	✓		JPIK JATIM	085 677 146989		12

13	Bdl Mulya	✓		UFA TUD	08141105172		13	
14	Muphi F.B	✓		FWI	082110677935		14	
15	Isnul Azam	✓		JPIK JATIM	081334229727		15	
16	WIKO TEGOH PERMATA	✓		JPIK	081341130842		16	
17	H. KASAR	✓		JPIK	081340725321		17	
18	Deden Pramucliana	✓		JPIK	085608947260		18	
19	Muhammin	✓					19	
20	Herson Lani	✓		JPIK JANI	081733944909	lani.lani@gmail.com	20	
21	Edi Supriyo	✓		AP-PA	087738937790	edi.supriyo@gmail.com	21	
22	MAM MUSTAKIM	✓		JPIK JATIM			22	
23	Petrus Risti	✓		Mangsbay / UOA	088217402386	risti.petrus@gmail.com	23	

24 MUTH. ICHWAN

Surabaya, 22 Maret 2019

Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi


Muhammad Ichwan, M.Ag
 Direktur Eksekutif

PPLH Mangkubumi

081335174832

ichwan.pplh@gmail.com

Materi Nara Sumber ; Deden Suhendi- Kasubdit Peredaran Hasil Hutan Dishut Jatim (1)

peran dishut jawa timur dalam pengawasan peredaran kayu & puh

Pelatihan Pemantauan Perdagangan kayu dan Akses Data Informasi

Surabaya, 21 Maret 2019

SVLK

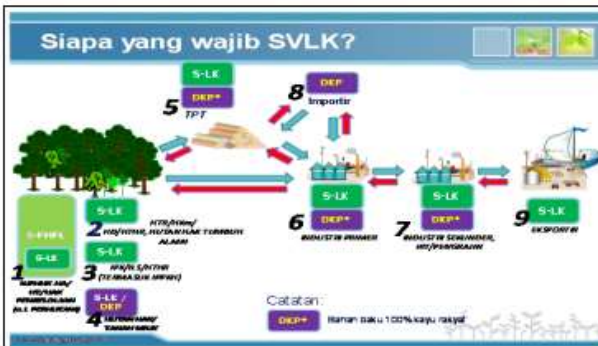
- merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder
- untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas
- untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran

DEFINISI LEGALITAS

KAYU LEGAL adalah :

1. kayu yang dipanen secara legal
2. kayu yang dikirim secara legal
3. kayu yang diproduksi dari proses yang legal
4. kayu yang dijual dengan pemasaran yang legal

usahawan yang legal



isu strategis peredaran hasil hutan di jawa timur

DATA EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Produk	Volume (m3)	Nilai (Rp)
Kayu Gergaji	12.388	100.000.000
Kayu Solid	10.000	100.000.000
Kayu Solid	10.000	100.000.000
Kayu Solid	10.000	100.000.000
Kayu Solid	10.000	100.000.000
Kayu Solid	10.000	100.000.000
Kayu Solid	10.000	100.000.000
Kayu Solid	10.000	100.000.000
Kayu Solid	10.000	100.000.000
Kayu Solid	10.000	100.000.000

ARUS KEDATANGAN KAYU BULAT ASAL LUAR JAWA

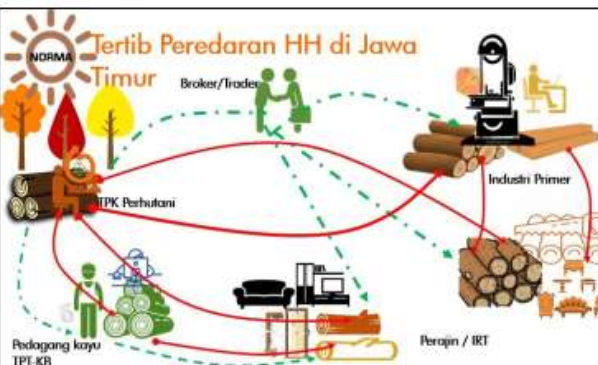
Tahun	Volume (m3)
2014	1.523.778,23 M3
2015	1.468.839,37 M3
2016	1.410.623,77 M3
2017	1.174.569,41 M3
2018	1.242.769,91 M3

OPERASI GAKUM KAYU GERGAJIAN ASAL PAPUA

329

1.084 Industri Primer HHK

1. Kap. Prod. < 2.000 m3/Thn : 441 Unit
2. Kap. Prod. 2.000 - 6.000 m3/Thn : 520 Unit
3. Kap. Prod. > 6.000 m3/Thn : 123 Unit



INTEGRASI E-CRIME

**PENANGANAN KASUS
ILLEGAL LOGGING**

Babak Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Surabaya, 21 Maret 2018

[illegible]

- 

TIPOLOGI KASUS KEJAHATAN TP LHK



1. KERUSAKAN LINGKUNGAN
 2. KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN
 3. PERAMBAHAN HUTAN
 4. PENCEMARAN LINGKUNGAN
(TERMASUK LIMBAH B3)
 5. ILLEGAL LOGING
 6. KEJAHATAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI (TSL)
 7. ILLEGAL TRAFFICKING



- ## MODUS TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (PHP- 4.1)
1. Adanya "gubeng" yang memberikan "peta muka" kepada masyarakat lokal untuk melindungi kiser di dalam komunitas.
 2. Adanya kebutuhan/ perasaan serowil (membuat profil).
 3. Adanya kebutuhan masyarakat (sepereti, rumah).
 4. Mengetasamakan masyarakat adat.
 5. Adanya keterlibatan oknum penejak hukum yang mem bekang peredaran kuru.

- [illegible]

- AGANSI
SISIPER
SISIPER**

Lanjutan....Undang-undang no. 18 tahun 2013

(Pasal sangkaan)



Pasal 14

Setiap orang dilarang:

 - a. melakukan surat keterangan sahnyha hasil hutan kayu; dan/atau
 - b. menggunakan surat keterangan sahnyha hasil hutan kayu yang palsu.

Pasal 15

Setiap orang dilarang melakukan peryalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyha hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- | | |
|---|---|
| <p>Paasal 22</p> <p>Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pemabalekan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah</p> | <p>Paasal 24</p> <p>Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memalutukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau c. memindihntangkankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri. |
|---|---|



- MITRA PENEGAKKAN HUKUM**

Lingkup KLHK :	Lingkup Instansi Terkait :
- Polisi Kehutanan, - PPNS lingkungan Hidup dan Kehutanan, - Tenaga Pengamanan Hutan lainnya (TPHL), - Direktorat Jenderal teknis terkait.	- POLRI, - TNI, - Jaksa Penuntut Umum, - Hakim pada Pengadilan Negeri / Tinggi dan Mahkamah Agung, - LIPI dan lainnya.
Non Pemerintah: - NGO, - Perguruan Tinggi, - Masyarakat, dan mitra terkait.	



Materi Nara Sumber ; Mufti Fathul Barri (Forest Wach Indonesia)

AKSES DATA DAN INFORMASI DALAM PEMANTAUAN

MUFTI ODE
FOREST WATCH INDONESIA

Forest Watch Indonesia
good forest governance needs good forest information

PARTISIPASI MASYARAKAT

Hak Atas Informasi Warga Negara

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 13: Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14: 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 2) setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpang, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

- PENGERTIAN: TURUT BERPERAN SERTA DAN KETERLIBATAN LANGSUNG UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
- PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
- PARTISIPASI DALAM

FREE PRIOR INFORMED CONSENT (FPIC)

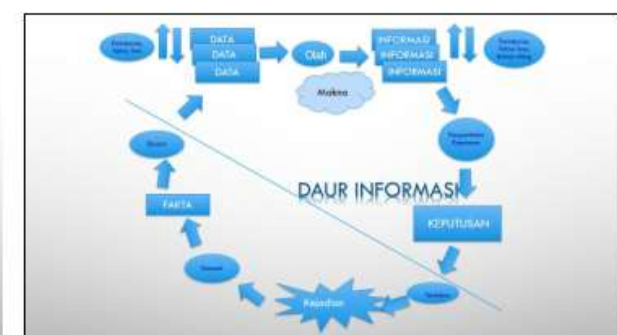
- FREE/BEBAS: SALING MENGHORMATI TANPA MENGGUNAKAN CARA KEKERASAN, PEMAKSAAN, INTIMIDASI, ANCAMAN, DAN SOGOKAN
- PRIOR/DIDAHULUKAN: PERUNDINGAN DILAKUKAN SEBELUM BENCANA DILAKUKAN
- INFORMED/DINFORMASIKAN: INFORMASI HARUS DISEDIAKAN, MASYARAKAT DIBERIKAN KESEMPATAN DAN WAKTU UNTUK MEMBACA DAN MENILAI
- CONSENT/PERSETUJUAN: KEPUTUSAN/KEPUTUSAN DAN KESEPAKATAN HARUS DICAPAI MELALUI PROSES TERBUKA DAN PERSETUJUAN DARI ANGGOTA MASYARAKAT

PEMANTAU INDEPENDEN

- MASYARAKAT YANG TINGGAL / BERADA DI DALAM ATAU DISEKITAR AREA PEMEGANG IZIN
- WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMILIKI KEPEDULIAN DI BIDANG KEHUTANAN
- LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) PEMERhati KEHUTANAN BERBADAN HUKUM INDONESIA

Hak Pemantau Independen

- Memperoleh data dan informasi dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses SVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan
- Mendapatkan jaminan keamanan dalam melakukan pemantauan, dan mendapatkan akses memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan



ALUR PERMOHONAN INFORMASI KE BADAN PUBLIK

- P.18 2018 tentang pelayanan informasi publik
- Putusan PTUN Nomor. 123/G/2015/PTUN-JKT, RKUPHHK, RKT, RPBB, dan IPK adalah data publik

**PERAN PEMANTAU INDEPENDEN
KEHUTANAN DALAM PENERAPAN SVLK**

Forum Publikasi Publikasi Penelitian Berkeadilan Negeri dan Masyarakat
Jember, 12-13 Mei 2018

mailto:info@fppn-bp.org

Pokok Bahasan

- Pengertian Pemantau Independen
- Siklas Tentang Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPJK)
 - Sekretariat Nasional JPJK
 - Siklask JPJK Jawa Timur
 - Posisi JPJK dalam penerapan SVLK
 - Mandat JPJK
- Situasi terkini SVLK di Jawa Timur
- Fakta implementasi dilapangan -> menuju ketidaksihtaan / pelanggaran
- Catatan Kritis pelaksanaan SVLK - FLEG
- Peluang dan tantangan
- Rekomendasi



Pemantauan Independen

Pemantau independen adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik seperti penerbitan S-HPIL, S-LK, DKP, Dokumen V-Legal, hasil uji tuntas, dan atau pembubuhan tanda V-Legal

(PermenLHK No. 30/2016)

JPIK Nasional

RIK adalah Jurnal Pendidikan dan Kependidikan yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2010 dan 25 Oktober 2011 dengan jumlah 150 artikel. RIK Impian Jaya 2017 ini merupakan terbitan ke-57 meliputi 40 artikel, 24 artikel RIK 50 dan 1 artikel dari 10 Direktorat Nasional.

Sekilas JPIK Jawa Timur

- 1. Kantor : Jl. Bangkai Murni Barat V Blok SA No. 10 Lumbung dan Perisai, Perumahan Blok D-11 Tambunggang
- 2. Jumlah anggota JPIK seluruhnya di Cengkringan 112 Bdk/Reza di Jawa Timur
- 3. No Kontak : 082334480215
- 4. Detail : jpiktimor.id.id, id.id, id.id

➔ Lebih dari 20 organisasi (LSM dan organisasi berbasis masyarakat), bergabung dalam Laringan Perhimpunan Independen Nelayan (LPIK) Jawa Timur



[illegible]

Mandat JPIK

- Capacity Building**
 - Training for NGO
 - Training for Community
 - Public Campaign
- Monitoring**
 - Forest Conversion
 - Forest and Industry Monitoring
 - Market Monitoring
- System Improvement**
 - Data/Information Access
 - Safety and Security
 - Sustainable funds for Allocation

Situasi Terkini di Jawa Timur

Jawa Timur Pending Dalam Kontes SAKSI

- Indikator Primer (SIPRIK) :**
 - Jumlah seluruh pemain di Jawa timur yang mengikuti SIPRIK sebanyak 991 orang (Jawa Timur SIPRIK Indikator Primer 34%)
 - Rata-rata 40% sudah masuk 5-6 K
 - Tidak banyak halwa dari Pagar, Kalamartus, Surodono dan Indramayu, Jawa
 - Terdapat halwa lain : cakraha, anandha, kuya cakraha, kuya indra, jati dll
- Indikator Lanjutan (JALAN SIPRI) :**
 - Jumlah seluruh SIPRIK (SIPRIK) di Jawa Timur lebih dari 2000
 - Rata-rata 40% sudah masuk 5-6 K
 - Tidak banyak halwa : Kalamartus, Surodono dan Jawa
- Menarik Perhatian :**
 - Pelaksanaan kegiatan musti kuya Indri di Gwili
 - Pelaksanaan kegiatan jawa (dipert)

Pada Tahun Depan ke 10 dan ke 11 akan lebih

Temuan Ketidaktahuan / Pelanggaran SVLK

1	Legalitas perizinan	• Gagal melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) • Gagal melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) • Gagal melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) • Gagal melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup)
2	Legalitas Bahan Baku	• Tidak melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) • Tidak melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) • Tidak melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) • Tidak melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup)
3	Legalitas Produksi	• Tidak melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) • Tidak melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) • Tidak melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) • Tidak melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup)
4	Legalitas Ketenagakerjaan	• Tidak melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) • Tidak melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) • Tidak melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) • Tidak melakukan verifikasi legalitas izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup) dan izin lingkungan hidup (izin lingkungan hidup)

[illegible]

CATATAN KRITIS SVLK-FLEGT (2)

- ❑ Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (untuk pasar domestik)

Penerapan SVLK sudah lebih dari 7 tahun, dalam 2/3 tahun ini telah dilaksanakan implement SVLK dipasar domestik (Indonesia) sebagai syarat dalam pengadaan barang/jasa di APBN/APBD Prov-Kabupaten, progres atau deviasi multi pihak sampai saat ini stagnan.
- ❑ SVLK belum bisa memperbaiki tata kelola lingkungan industri kayu

URL, UPL/DFH/SPH diuzur pemantauan hanya digunakan sebagai syarat untuk memenuhi portjans atau proses verifikasi SVLK dan belum menjadi acuan dalam melakukan tata kelola lingkungan di lingkungan industri

Peluang dan Tantangan SVLK dan VLEGT

- **Monitoring dan penguatan implementasi SVLK**
 - Penguatan pemantauan untuk memperkuat kredibilitas sistem, dan **mengidentifikasi celah tertentu ataupun mengungkap pelanggaran** yg mengancam kredibilitas dan akuntabilitas sistem.
 - **Penguatan dan penegakan hukum terhadap non-compliance yg menjadi temuan** dalam pemeriksaan yang melanggar.
 - **Sinergi dan jawa inline dengan perkembangan produk hukum dan aturan lainnya** dalam menindaklanjuti kasus-kasus lingkungan hidup, konflik sosial, konflik tata batas, korupsi, pelanggaran perikanan, ataupun pelanggaran HAM.
 - **Kebijakan dan aturan untuk ekspor dan impor hasil perikanan tidak terjadinya** pemutusan bayer logg ataupun telah terdapatnya legalitas kayu.
 - **Keterlibatan multipihak dalam penyusunan/penguatan standar** (berikut kriteria dan indikator) serta pedoman SVLK
- **Monitoring pelaksanaan EUTR**
 - **Membuatkan pasar Uni Eropa (EU) hanya menerima ekspor kayu dari Indonesia yang memiliki S-LK dengan tidak adanya kerugian atau legalitas kayu produk kayunya.**
 - **Penguatan dan penegakan hukum secara mandiri.**

Lampiran Materi Nara Sumber ; M Ichwan- Direktur PPLH Mangkubumi (2)

Peluang dan Tantangan SVLK dan VLEGT
- Monitoring dan penguatan implementasi SVLK - Penguatan pemantauan untuk memperkuat kredibilitas sistem, dan mengidentifikasi celah tertentu ataupun mengungkap pelanggaran yg mengancam kredibilitas dan akuntabilitas sistem. - Pengawasan dan penegakan hukum terhadap non-compliance yg menjadi temuan ataupun perusahaan yang melanggar. - Sinergi dan/atau inline dengan perkembangan produk hukum dan aturan lainnya dalam menindaklanjuti kasus-kasus lingkungan hidup, konflik sosial, konflik tata batas, korupsi, pelanggaran perizinan, ataupun pelanggaran HAKM. - Kebijakan dan aturan untuk ekspor dan impor harus memastikan tidak terjadinya pencucian kayu ilegal ataupun celah ketidakpastian legalitas kayu. - Keterlibatan multipihak dalam penyesuaian/penguatan standar (berikut kriteria dan indikator) serta pedoman SVLK. - Monitoring pelaksanaan EUTR - Memastikan pasar Uni Eropa (EU) hanya menerima ekspor produk kayu dari Indonesia yang memiliki S-LK dengan tidak adanya keraguan atas legalitas kayu/produk kayunya. - Pengawasan dan penegakan hukum secara menguat.

"Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir- Sayyidana Ali Bin Abi Thalib"


Rekomendasi
- Memperkuat kredibilitas sistem jaminan legalitas kayu melalui akuntabilitas dan penegakan hukum yang efektif dan tegas - Memastikan penerapan sistem jaminan legalitas kayu berlaku bagi pasar domestik dan memberi manfaat bagi pelaku usaha skala kecil serta memastikan langkah-langkah mitigatif dampak potensial buruk dari penerapan sistem jaminan legalitas kayu dan lisensi FLEGT - Mewajibkan industri Pengolahan kayu dengan kapasitas up 6000m3/tahun yang menginginkan sertifikat SVLK agar terlebih dahulu memiliki peringkat biru dalam Proper, memiliki sertifikat ISO ataupun sejenisnya untuk menjamin tata kelola lingkungan industrinya

Rekomendasi
- Melakukan pembenahan terhadap peraturan dan kebijakan untuk melindungi hak dan akses masyarakat sekitar hutan / Industri sebagai salah satu pemangku kepentingan, serta perbaikan kebijakan untuk mengatasi deforestasi dan kerusakan lingkungan hidup - Mendorong penguatan pelaksanaan <i>Independent Market Monitoring/IMM</i> sebagai bagian dari Persetujuan VPA, serta penguatan implementasi <i>Timber Regulation</i> Uni Eropa/EUTR - Pemantau Independen juga berperan dalam menjamin kredibilitas SVLK dilaksanakan, jadi keberterimaan Para Pihak yang lain terhadap kerja-kerja Pemantau Independen ini akan memperkuat SVLK di mata semua pihak baik internasional/domestik sebagai sebuah sistem yang kredibel"

Lampiran Materi Nara Sumber ; Muhammad Ichwan (1)

Berbagi Pengalaman Pemantauan Pada Industri Kehutanan di Jawa Timur

Berkesempatan Pada Pelatihan Pemantauan Perikanan Kayu dan Bahan Lain Lainnya, di Bandara Soekarno-Hatta, 21-22 Maret 2019



MUHAMMAD ICHWAN - JPK - PPLH Mangrove



Temuan Pemantauan

1. Pemantauan SLK

- Dilakukan dilokasi oleh IDI ND asal Jember
- Bahan baku kayu ulinan yang di kirim ke PT UL Malang
- Dilakukan ULK SC saat terjualnya bulan September 2015 ke PT UL; ada dok SLK ganda yang berkode sama anggotanya dengan group yang sama
- Hasil investigasi JPK (Jember Maret 2016) bahwa IDI ND asal HAPROK nya sudah mati dan tidak pernah melakukan ekspor kayu ulinan



Temuan Pemantauan

2. Pinjam Renda V Legal

- Dilakukan dilokasi oleh PT DPS asal Surabaya pada Tahun 2014
- PT DPS meminjam renda SLK ke KHH PHT Gresik
- Masalahnya produk PT DPS diklaim sudah-sudah milik KHM HK Gresik
- Induk asal diklaim asal area IFTMA di Jakarta perwakilannya dari PT DPS mempunyai hubungan tidak pernah memiliki "SLK" tetapi masih bisa melakukan ekspor kayu ulinan
- ULK KMB HK Gresik PT BBR



Temuan Pemantauan

3. Informasi Awal

- PT Kayan Jaya Tanjung memonitor kayu bulat tanpa tanda dan tanpa tanda V legal
- PT Kayan Jaya Tanjung tidak melakukan pemantauan jelajah ULK

15-24 Januari 2016

PT Kayan Jaya Tanjung

Hasil Pemantauan di lapangan:

- Analisis Laboratory: Result: Baku SLK periode Juli 2015 - Juli 2016 PT Kayan Jaya Tanjung belum dapat diidentifikasi di antara SLK SLK dan ULK SLK
- TPT: ada PT Kayan Jaya Tanjung pemantauan kayu bulat yang tidak berkode tanda V Legal atau ada yang berkode tanda V Legal
- Banyak tidak terdapat terdapat pemantauan kayu ulinan yang tidak terdapat sebagai yang berkode
- PT Kayan Jaya Tanjung hanya melakukan jelajahan ULK, DPT, berkode terakur pada pemantauan 0 tahun 2016 (jurnal awal terdapat dari BAK)
- Lokasi Baku SLK tidak terdapat terdapat pemantauan ulinan atau ulinan. Hal ini melanggar UU 32 tahun 2004
- ULK PT SukaKuda

Hasilnya:

- Beras diklasifikasi sebagai BAK 2004

Foto Pemantauan PT Kayan Jaya Tanjung








Temuan Kasus di Jawa Timur

4. Labora Sitorus (2013)



Labora Sitorus – Surabaya, Mei 2013




Kayu sudah ada yang dikirim ke Industri dan akan di ekspor ke Cina

Kecurangan masih berlangsung

5. Masih banyak terjadi pemalsuan PEB, dalam kontainer dideklarasikan sebagai bukan kayu (Tanjung Perak, Tanjung Emas, Tanjung Priok) — Kayu bulat jenis merbau

2. Kayu gergajian via kontainer dari Pelabuhan Sorong, Sisa dipasarkan kayu yang masuk ke Industri di Kota/Kabupaten Sorong TANPA dokumen, namun dari Industri ke Surabaya/Makassar dengan Dokumen FAKD

3. Kayu Ulun yang masuk ke Malaysia

4. Kayu Ulun yang masuk ke Malaysia

Kayu Sonokeling yang masuk di China dengan ukuran diatas aturan




Kayu Bulat

- Masih ada Kayu Bulat "tidak dipasang barcode"
- Sebagian "ada barcode", sebagian "tidak ada barcode"
- Ada barcode "namun barcode tanpa tanda V Legal"
- Ada barcode tanpa tanda V legal "namun dipasang stiker khusus tanda V legal"
- Ada TPT-KB di Surabaya memasang barcode sendiri



Kayu Bulat Tidak Ada Barcode

- Ditemukan 4.800 M3 kayu Marsawa Batu, Nyatoh dan Mix dari Papua dikirim ke PT Hasil Hutan Kayu Indah Romokalisari Surabaya




Kayu Bulat Tanpa Tanda V Legal

- 8.000 m3 Kayu jenis Kruing dan Meranti dari PT Civika Wana Lestari dikirim ke PT Hutan Kayu Lestari Perkasa Gresik. Hanya 10% yang dipasang barcode tanpa tanda V legal.




Barcode Kayu Bulat

- Memasang barcode tidak ada tanda V legal, tetapi memasang stiker tanda V legal khusus. Ditemukan pada kayu bulat dari PT Tribuana Ram yang akan dikirim ke PT Dewata Cipta Semesta, Surabaya



Lampiran Materi Nara Sumber ; Hermawan- JPIK Jatim (1)

Pelabuhan Bongkar Muat kayu di Surabaya & Gresik



- Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Petti Kemas Surabaya, Teluk Lamong dan Pelabuhan Gresik (Pelabuhan rakyat dan Pelabuhan Curah)
- Pelabuhan di kali Lamong dan pelabuhan PT Sumber Mas



- Tahun 2013 kegiatan bongkar muat mencapai 157.962 ton, Tahun 2014 meningkat menjadi 319.303 ton, Tahun 2015 diperkeras kayu bulat yang dibongkar mencapai 500ribu ton
- Pelabuhan Rakyat Gresik, Pelabuhan Curah dan Log Gresik, Pelabuhan PT Sumber Mas Plywood dan Pelabuhan PT Jasa Mulus Abadi Raya di Sungai Lamong

Dokumen Lingkungan & B3

- Ada yang memiliki Ijin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL)
- Sudah memiliki Dokumen Lingkungan (ijin lingkungan) tetapi sebagian besar tidak melakukan pelaporan berkala (semester) dampak kegiatan.
- Semua Industri Kayu akan menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), tetapi semua industri yang dipantau tidak memiliki ijin TPS B3



Pencemaran Udara dan Pencemaran Air

- Mencemari Udara, baik asap maupun abu atau serbuk kayu. Ditemukan di PT Duta Mas Satu Pasuruan dan PT SUB Jombang
- Penyimpanan Kayu Bulat dan Kayu Olahan yang tidak ditutupi dapat menyebabkan pencemaran air, baik sungai maupun air tanah



Pencemaran Udara di Jombang



Keselamatan dan Kecelakaan Kerja

- Saat bekerja sehari-hari Sebagian besar industri yang dipantau bekerja tidak dilengkapi sarana K3.
- Sarana K3 dipakai jika ada pemeriksaan atau kontrol dari pemerintah



Tantangan

- Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Kabupaten – akses data dan informasi
- Keberterimaan Unit Manajemen/Perusahaan, LVLK dan Pemerintah Daerah terhadap Pemantau Independen
- Penerapan peraturan hingga di tingkat lapangan (masih saja ada "oknum" yang memanfaatkan celah dalam pelaksanaan di lapangan)
- Masih sangat terbatas Masyarakat Lokal yang menjadi pemantau independen dalam pelaksanaan SVLK

Rekomendasi

- Pemantau Independen juga berperan dalam menjamin kredibilitas SVLK dilaksanakan, jadi keberterimaan Para Pihak yang lain terhadap kerja-kerja Pemantau Independen ini akan memperkuat SVLK di mata semua pihak baik internasional/domestik sebagai sebuah sistem yang kredibel
- Kita harus saling bahu membahu dalam pelaksanaan SVLK yang kredibel dan akuntabel
- Mewajibkan Industri kayu untuk mengikuti Proper KLHK sehingga tata kelola lingkungan pada industri terukur kinerja nya



Terimakasih



*Term of Reference*

Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses Data Informasi Surabaya, 21-22 Maret 2019

I. LATAR BELAKANG

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah diberlakukan secara wajib sejak tahun 2009 di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pembalakan liar maupun perdagangan kayu ilegal dapat dihentikan. Penyempurnaan peraturan SVLK telah mengalami perubahan selama 6 (enam) kali, saat ini implementasi SVLK diatur melalui PermenLHK Nomor 30 tahun 2016 dan Perdirjen Nomor 14 tahun 2016. Lebih lanjut, melalui SVLK diharapkan terjadi perbaikan tata kelola kehutanan yang merupakan akar dari permasalahan di sektor kehutanan. Dengan demikian, kredibilitas SVLK dan pelaksanaannya dapat tercapai sesuai tujuan yang diharapkan.

Provinsi Jawa Timur memiliki peranan sangat penting dalam peredaran kayu di Indonesia khususnya jenis kayu merbau. Dengan memiliki pelabuhan bongkar muat kayu di Gresik dan Tanjung Perak untuk tujuan ekspor, serta banyaknya industri pengolahan kayu di provinsi ini, menjadi tantangan bagi semua pihak untuk memastikan bahwa asal bahan baku yang diterima, diolah dan di ekspor berasal dari sumber yang sah dan lestari. Perdagangan kayu merbau secara ilegal sejak tahun 2005 sebagaimana hasil pemantauan independen disinyalir masih terjadi, dugaan tersebut diperkuat dengan masih banyak informasi kayu hasil *illegal logging* yang berasal dari Papua. Pada April 2018, Kepolisian Daerah Papua telah mengamankan 25 m³ kayu merbau yang akan dikirim ke Surabaya yang diinformasikan oleh Radar Sorong, beberapa informasi lain juga menguatkan bahwa *illegal logging* kayu merbau masih terus terjadi.

Catatan hasil pemantauan JPIK Jawa Timur pada tahun 2012-2017 kasus kejahatan kehutanan dan pelanggaran SVLK masih marak terjadi dengan modus yang berulang, seperti pinjam bendera melalui penggunaan dokumen V-Legal untuk ekspor, kasus pencucian kayu olahan ilegal milik Labora yang ditanggap di Surabaya tahun 2013, pemalsuan dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang dilakukan industri, pemalsuan dokumen ekspor, dan ketidaksesuaian jumlah ekspor kayu. Selama ini penyelesaian kasus kejahatan kehutanan yang terjadi di Jawa Timur belum menyentuh kepada pelaku utama sehingga kasus kejahatan kehutanan terulang kembali. JPIK selama ini telah mendorong semua pihak yang terlibat dalam bisnis kayu ilegal mulai dari pemasok dan penerima harus diberikan sanksi tegas yang memiliki efek jera agar kejahatan serupa tidak terulang lagi.

Melalui sejumlah operasi intelijen, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK pada periode Desember 2018 sampai Januari 2019 telah melakukan penyitaan kayu jenis merbau ilegal sebanyak 384 kontainer kayu olahan itu ditemukan di beberapa tempat, di antaranya 40 kontainer diamankan di pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya pada tanggal 6 Desember 2018. Pada tanggal 4 dan 7 Januari 2019 Gakkum KLHK kembali menyita kayu olahan sebanyak 287 kontainer di Teluk Lamong Surabaya. Kemudian penyitaan sebanyak 57 kontainer di pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar tanggal 16 Januari 2019, yang rencananya akan dikirimkan ke Surabaya. Belum selesai

penanganan kasus hukum tersebut, pada tanggal 22 Februari 2019 Gakkum KLHK kembali menyita 38 kontainer kayu merbau olahan di Gresik dan Pasuruan yang dikirim dari Kepulauan Aru Provinsi Maluku. Total kayu yang disita KLHK periode Desember 2018 - Februari 2019 sebanyak 422 kontainer kayu olahan jenis merbau.

Jawa Timur khususnya di kota Surabaya, Gresik dan Pasuruan telah lama diduga kuat sebagai tempat pencucian kayu-kayu ilegal tersebut dengan modus operasi yang berbeda. Pelaku yang diduga kuat melibatkan oknum aparat berada di balik praktek terjadinya pencucian kayu yang berada di Surabaya dan sekitarnya. Berbagai aturan perdagangan kayu telah di berlakukan, tetapi PIK melihat masih banyak celah yang dapat dimanipulasi sehingga kayu ilegal masih bisa masuk ke pasar kayu legal.

Berkaitan dengan masih tingginya intensitas potensi perdagangan kayu ilegal jenis merbau asal sal Papua, Papua Barat dan Maluku yang masuk ke Jawa Timur, serta sulitnya untuk mendapatkan akses informasi dan data sebagai instrumen penting untuk kerja-kerja pemantauan, maka PPLH Mangkubumi bersama JPIK ini merasa penting melakukan kegiatan ***Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses Data Informasi*** untuk mendalami modus operandi *illegal logging* di hulu/asal penebangan hingga hilir/sampai tujuan pengangkutan ke lokasi industri kemudian menuju ekspor.

II. TUJUAN

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemantau independen kehutanan yang berada di wilayah penghasil kayu (hulu) dan lokasi sekitar industri/transit kayu/pelabuhan (hilir) dalam memantau perdagangan kayu sehingga implementasi SVLK di Indonesia dapat berjalan secara efektif, kredibel dan akuntabel.

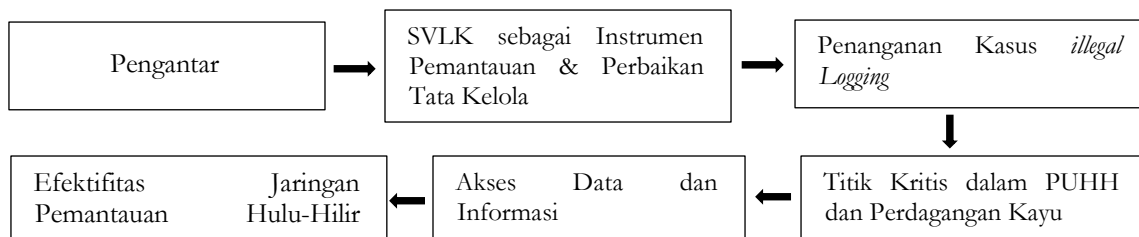
Setelah mengikuti training ini peserta diharapkan:

1. Memahami konteks SVLK dalam tata kelola kehutanan dan pelaksanaannya di Indonesia
2. Memahami sistem penatausahaan hasil hutan dan rantai pasok (*supply chain*)
3. Mengetahui cara mengakses dan mendapatkan sumber data dan informasi sebagai pendukung dalam pemantauan
4. Mampu menjelaskan titik-titik kritis standar penilaian pada indikator Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestasi (S-PHPL)
5. Mampu menyusun rencana pemantauan, melakukan pemantauan, dan menyusun laporan hasil pemantauan/investigasi, penyampaian input informasi dan laporan keluhan kepada pihak-pihak terkait

III. HASIL

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan training ini adalah tersedianya 14 orang pemantau yang memiliki kapasitas pemantau independen dalam melakukan pemantauan pelaksanaan SVLK dan dapat menyusun pelaporan, serta pengajuan keluhan maupun pelaporan kepada instansi terkait sebagai upaya perbaikan tatakelola kehutanan di Indonesia.

IV. ALUR PELATIHAN



V. TEMPAT DAN TANGGAL KEGIATAN

Kegiatan Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses Data Informasi akan dilaksanakan tanggal 21-22 Maret 2019 yang berlokasi di Luminor Hotel, Jl. Jemursari Surabaya – Jawa Timur

VI. AGENDA (TENTATIVE)

Kamis, 21 Maret 2019

Waktu	Aktivitas	PIC
08.30 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00 - 09.30	Opening : Pengantar dan Pembukaan oleh PPLH Mangkubumi dan IFM Fund	Ichwan & IFM Fund
09.30 - 09.45	Bina Suasana; Perkenalan Peserta dan Kontrak Belajar	Herson Leani
09.45 - 11.00	Penanganan Kasus <i>Illegal Logging</i> dan Keterbukaan Penanganan Kasus	Gakkum Jabalnur
11.00 - 11.15	<i>Coffee Break</i>	
11.15 - 12.30	Penindakan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
12.30 - 13.30	ISHOMA	Seluruh Peserta
13.30 - 14.30	Akses Data dan Informasi Sebagai Instrumen Pemantauan	Mufti Ode
14.30 - 14.45	<i>Coffee Break</i>	Seluruh Peserta
14.45 - 15.30	Berbagi Pengalaman Pemantauan	Muhammad Ichwan
15.30 - 16.00	<i>Coffe Break</i> dan Istirahat	Seluruh Peserta
16.00 - 17.15	SVLK sebagai Instrumen Pemantauan dan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan	Muhammad Ichwan
17.15 – 17.30	Kesimpulan dan review kegiatan hari pertama	Peserta

Jum'at, 22 Maret 2019

Waktu	Aktivitas	PIC
08.45 - 09.00	Review kegiatan training hari pertama	
09.00 - 10.15	Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada Hutan Negara, hutan hak, Industri dan Ekspor kaitannya dengan SVLK dan Titik Kritis dalam PUHH dan Perdagangan Kayu (Antar Pulau dan Ekspor)	Muhamad Kosar
10.15 - 10.30	<i>Coffe break</i>	All
10.30 - 11.30	Pelaksanaan Pemantauan, Teknik Pendokumentasian dan Laporan Keluhan serta Pelaporan pemantauan	Dhio Teguh Ferdyan
10.30 - 11.30	Akses Data dan Informasi Sebagai Instrumen Pemantauan	Mufti Ode
11.30-13.30	Istirahat, Sholat dan Makan	All
13.30-15.00	Diskusi RTL dan Closing Training	Edi Suprpto

***Nara Sumber dari Gakkum KLHK dan Kejaksaan Timggi belum ada kepastian bisa hadir atau tidak karena bersamaan dengan adanya Sidang Prapid dengan mengugat KLHK kasus penyitaan 400 san kontener kayu illegal*

**** Kemungkinan jadwal diatas akan ada perubahan*

VII. DAFTAR PESERTA

Kegiatan pelatihan ini akan diikuti oleh 22 peserta aktif dari perwakilan NGO dan Organisasi Masyarakat Sipil yang berasal dari Papua Barat, Maluku dan Jawa Timur dan Seknas JPIK sebagai berikut :

VIII. INFORMASI LAINNYA

1. Peserta Lokalatih Anggota CSO/LSM, lembaga pemberitaan, masyarakat atau civitas akademika yang memiliki minat terhadap isu-isu kehutanan
2. Memiliki latar belakang pendidikan kehutanan atau pernah mengikuti pelatihan sertifikasi kehutanan atau minimal memiliki pengalaman di bidang kehutanan atau lingkungan hidup selama 1 tahun
3. Calon peserta mengisi formulir kesediaan mengikuti kegiatan (terlampir).
4. Panitia menyediakan pengganti transportasi peserta, bagi peserta dari luar Jawa Timur dengan menggunakan pesawat ekonomi/bus.
5. Bagi peserta diwajibkan menyimpan bukti asli pengeluaran untuk transportasi selama perjalanan menuju tempat pelatihan untuk diganti oleh Panitia.
6. Panitia tidak akan mengganti pengeluaran untuk minuman beralkohol, soft drink, suplemen, dan rokok.
7. Panitia menyediakan penginapan peserta selama kegiatan berlangsung (tidak termasuk laundry, pemesanan makan minum dan lainnya di luar paket yang disediakan).
8. Check-in dimulai hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 dimulai dari jam 14.00 WIB.
9. Check-out hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019 maksimal jam 12.00 WIB. Untuk cek out peserta dari Papua dan Maluku di tanggal 23 Maret 2019 sebelum jam 12.00 WIB

Lampiran Peserta :

Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses Informasi

No	Nama	Lembaga	No Telpn
1	Muhamad Kosar	Dinamisator Nasional JPIK	081318726321
2	Christian B. Purba	IFM-Fund	08121105172
3	Dhio Teguh Ferdyan	Seknas JPIK	081374139842
4	Deden Pramudyana	Seknas JPIK	085658947260
5	Muhamamd Ichwan	PPLH Mangkubumi	081335174892
6	Mufti Ode	Forest Watch Indonesia	082110677935
7	Petrus Riski	Mongabay Indonesia	088217402386
8	Nurul Astutik	JPIK Jawa Timur	0882245886171
9	Zainnul Abidin	JPIK Jawa Timur	085235067786
10	Herson Leani	JPIK Jawa Timur	08123296912
11	Hermawan	JPIK Jawa Timur	087864105809
12	Salmon Salenussa	JPIK Maluku	081247160118
13	Melkisedek Simaela	JPIK Maluku	081343315864
14	Sahril H. Abdullah	JPIK Maluku Utara	081241199489
15	Adlun Fiqri	Maluku Utara/AMAN	081314012618
16	Aloysius Entama	Papua	085244795167
17	Eko Noer Samber	Papua Barat/Papua Forest Wach	08114870421
18	Rosdiana Siramba	Papua Barat/Papua Forest Wach	082239174649
19	Muhaimin Alhadad	PPLH Mangkubumi	085735835208
20	Imam Mustakim	PPLH Mangkubumi	0816513707
21	Ismul Azam	Sekretariat JPIK Jatim	081334229727
22	Reyasi Etika	Sekretariat JPIK Jatim	085856014812
23	Edi Suprato	Fasilitator	087738937798
24	Deden Prihanbudi	Dinas Kehutanan Jatim	0818319995
25	Janinul Arifin	Gakkum KLHK Surabaya	081337385636



NOTULENSI

PELATIHAN PEMANTAUAN PERDAGANGAN KAYU & AKSES DATA INFORMASI

Luminor Hotel Surabaya, 21 – 22 Maret 2019

Pengantar dan Pembukaan

Oleh : Herson Leani (Program Manajer PPLH Mangkubumi)

Waktu : 08.30 – 09.00 WIB

Selamat datang di Surabaya Jawa Timur, para peserta Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu & Akses Data Informasi. Saya sampaikan terima kasih atas kehadiran kawan – kawan dalam acara ini, dan semangat buat teman luar pulau Jawa baik dari Maluku, Papua, Papua Barat dan Manokwari. Pada kesempatan pagi hari ini sampai dengan besok, kita akan memulai aktifitas acara pelatihan tentang perdagangan kayu yang ada di Indonesia. Beberapa nara sumber akan menyampaikan materi tentang pemantauan dan peredaran akayu di Indonesia.

Dalam kesempatan pelatihan ini nantinya akan disampaikan materi terkait, Sistem Pemantauan kehutanan, titik kritis penataan hutan di Indonesia, Memahami cara mendapatkan data dan instrument untuk pemantauan tata kelola hutan di Indonesia dan lain sebagainya. Sebagai hilir, Jawa Timur menjadi pengeksport kayu terbesar di Indonesia sebab ada banyak sekali Industri kayu di Jawa Timur dan 90 % nya adalah Industri kayu olahan. Hal ini tak bisa di Pungkiri kalau pelanggaran adanya illegal logging dan penangkapan perdagangan kayu illegal sering terjadi di Jawa Timur.

Dari beberapa kasus yang terjadi, penangkapan kayu hasil hutan yang terjadi di Pelabuhan Gresik sudah berupa kayu gergajian. Hal ini menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi pemantau untuk menelusuri asal usul kayu tersebut di tebang. Sebab dengan kiriman kayu olahan tersebut sering terjadinya pemalsuan atau manipulasi dokumennya. Sedikit pengantar dari saya mengenai pemetaan perdagangan kayu yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Nantinya acara ini, sesi demi sesi akan dipandu oleh kawan kita saudara Muh Ichwan dari JPIK, sekian dari saya terima kasih.

Bina Suasana: Perkenalan Peserta dan Kontrak Belajar

Oleh : Muh Ichwan

Waktu : 09.00 – 09.30 WIB

Selaku Fasilitator acara Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu & Akses Data Informasi kerjasama PPLH Mangkubumi dengan JPIK atas dukungan IFM FUND, disini saya membuka acara Koordinasi, dengan menyampaikan selamat datang para peserta dari Maluku, Papua Barat, Papua dan wilayah Jawa Timur di hotel Luminor Surabaya. Pertemuan ini sebagai langkah awal kerjasama rencana pemantauan kayu di lokasi hubungan hulu hilir, khususnya di Surabaya & Gresik yang menjadi jalur perdagangan kayu terbesar di Indonesia.

Pada pelatihan kali ini akan diisi oleh nara sumber yang berpengalaman, baik dari NGO maupun Pemerintah. Setelah materi nantinya, setelah pemaparan materi akan di berikan 3 kesempatan bertanya pada satu sesi. Baik untuk memulai acara ini mari kita awali dengan perkenalan dulu mulai dari sebelah kanan (Perkenalan). Nah untuk materi pertama akan disampaikan oleh bapak Deden Suhendi dari Dishut Jatim yang nantinya akan menjelaskan peran serta dishut Jatim dalam pengawasan peredaran kayu yang ada di Jawa Timur. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada beliau.

Materi I (21 Maret 2019)

Peran Dishut Jawa Timur dalam Pengawasan Peredaran Kayu & PUHH

Oleh : Deden Suhendi (Dishut Jatim)

Waktu : 09.45 – 11.00 WIB

Selamat pagi kawan – kawan semuanya, Perkenalkan nama saya Deden Suhendi, saya asli orang sunda Jawa Barat. Namun disini saya di utus oleh Bapak kepala dinas Provinsi Jawa Timur untuk mengisi acara pelatihan ini. Meskipun saya dari Jawa Barat namun baru 15 tahun saya mengabdikan di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur ini. Baik sebelum masuk pada pemaparan materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu satu persatu agar saling mengenal satu sama lain. Teman Teman sebelah sini dari Indonesia timur ya ? benar sekali kan asalnya dari Papua Barat dan Maluku, untuk sebelah kanan ? ada yang dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Bogor dan asli penduduk Surabaya sini.

Langkah awal untuk memulai materi ini, saya akan sedikit mengulas tentang penangkapan kayu beberapa waktu lalu salah satunya adalah penangkapan kayu 329 kontainer di pelabuhan Gresik. Disini peran kami sebagai Dishut Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai UPT pengelolaan hasil hutan sehingga adanya kayu yang masuk Jawa Timur akan kita terus awasi apakah kayu tersebut legal atau illegal. Menjadi peranan penting untuk diketahui bahwa Jawa Timur merupakan Sentra industri pengolahan kayu, Secara Nasional Jawa Timur merupakan gambaran umum terlengkap peredaran kayu yang ada di Indonesia.

Jawa Timur sebagai titik arus data peredaran kayu bulat, di beberapa pelabuhan (pelabuhan Gresik, Pelabuhan Rakyat) sementara di Perak sudah tidak digunakan sebagai bongkar muat kayu. Kemudian dari Jawa Timur kayu beredar ke Jawa Tengah, ke Jogja dsb. Dari sisi jumlah industri pengolahan kayu Primer dan bahan bakunya 70 % adalah kayu rakyat. Faktanya Industri pengolahan kayu lanjutan begitu besar, ijin yang dimiliki adalah IUI dan produksi pengolahan kayu gergajian. Secara norma bisnis tidak disalahkan

ketika ada dua ijin pada satu industri pengolahan kayu. IUI adalah ijin ranah oleh dinas perindustrian. IUI sebagai pengendalian pengolahan bahan baku. Tanjung perak menjadi nomer satu, sebagai pelabuhan bongkar muat kayu yang ada di Indonesia. 329 kontainer (ukuran 20 fit) kayu gergajian asal Papua yang di dapatkan Gakkum di pelabuhan Gresik.

Gambaran Kondisi peredaran kayu di Jawa Timur, dari TPK perhutani menuju Broker / Trader (Pedagang Kayu) kemudian arus kayu akan menuju Industri Primer atau Perajin. Yang kedua Dari TPK Perhutani menuju Pedagang kayu TPT – KB setelah itu menuju industri Primer. Peran serta para pihak yang mengawal peredaran kayu yang ada di Jawa Timur mualia dari. Perum Perhutani, BPHP Denpasar, Balai PP Gakkum, Dishut Jatim dan NGO harus bersinergi untuk menertibkan dan lancarnya perdagangan kayu yang ada di Jawa Timur. Dari penyampaian materi diatas, saya membuka pertanyaan bagi kawan – kawan.

Pertanyaan :

1. Perkenalkan saya **Lisius (Manokwari, Papua)** pertanyaan saya kayu yang di ambil dalam konsensinya, RKT dari mana ? apakah kayu yang nota dan foto asal kayu yang ditemukan itu adalah benar ? tolong beri penjelasannya ?

Jawaban :

Beberapa waktu yang lalu di kantor tempo, saya berbincang – bincang dengan berbagai element salah satunya adalah dari RMP (Rakyat, Maluku, Papua), dari hasil diskusi ternyata kita berbeda persepsi mengenai pemahaman LEGAL antara Dishut Jatim dengan sahabat – sahabat yang ada di Papua. Kayu gergajian yang di bawa ke Jawa Tiur menggunakan container , disebut TPTKO. (Fisiknya adalah kayu gergajian, notanya adalah PUHH) namun kayu yang di temukan dari Papua ternyata adalah hasil dari jarahan hutan KPH. Hal ini yang menjadi persepsi Legal orang – orang di Papua karena adanya ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat, merupakan Perdasus Yang ada di Papua, untuk pemanfaatan izin pengolahan kayu yang sah, sehingga adanya tumpang tindih aturan antara Perdasus di PAPUA dengan Undang – undang tentang Kehutanan yang di pahami oleh pihak kementerian.

2. **Eko (Papua Forest Watch)** : Saya sudah melakukan pemantauan di wilayah Sorong Raya, dan menemukan ijin yang dilakukan oleh para cukong adalah IPHHK, modusnya mengambil KTP dari masyarakat, sehingga masyarakat menyerahkannya ke cukong, kemudian cukong yang mengeksekusi, kayu di tebang di hutan dalam bentuk log (ukuran 2 m (20 x 20) . Hasil kayu itu dimasukkan ke industri kemudian di kirim ke Surabaya. *Pertanyaanya apakah hal seperti itu legal ? Modusnya lagi ketika ada oknum yang mengaku masyarakat adat, pada dasarnya bukan, malahan mereka sebagai orangnya industri kayu yang ada di Papua ?*

Jawaban :

Menggunakan ijin pemanfaatan bagi masyarakat, yang nilainya maksimal 50 m3 dari sorong kemudian masuk ke pelabuhan Surabaya. Indikator menilai kayu itu sah atau tidak ada dua indikator (dokumen barang yang di angkut & fisik kayunya) yaitu kesesuaian antara fisik kayu dan dokumen. Dulu juga adanya peraturan dilarang ekspor kayu dari Papua (Moratorium kayu di Papua), Pertanyaanya apakah moratorium sudah di cabut ? alhasil moratorium itu ternyata hanya untuk kayu log.

Materi II

Penanganan Kasus Illegal Logging

Posisi Penegakan hukum dalam arah & Kerangka kerja KLHK (Metode & Cara Kerja)

Oleh : Zainul Arifin (Gakkum Jabal Noor Jatim)

Waktu : 11.15 – 12.30 WIB

Kawan – kawan peserta pelatihan pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses data Informasi. Saya dari Gakkum Provinsi Jawa Timur yang membidangi wilayah kehutanan. Peran kami dalam proses penegakan hukum kehutanan, disini Gakkum mempunyai kewenangan dari kemenkumham untuk melakukan penyidikan 1. Melakukan pemeriksaan 2. Melakukan Penggeledahan 3. Penyitaan barang Bukti namun tidak bisa melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. Namun dengan adanya uu yang berlaku bekerja sama dengan kepolisian dalam melakukan penahan dan penangkapan. Hari ini kami sedang menangani kasus di Surabaya yaitu penangkapan kayu 316 kontainer. Dalam penyelesaiannya menurut hokum, kami menggunakan UU nomer 16 yang sesuai dengan aturan yang baru tentang illegal logging.

Untuk mengetahui sebuah kasus, ada beberapa Tipologi kasus kejahatan TP LHK, yang pertama adanya akibat terhadap kerusakan lingkungan, kebakaran lahan dan hutan, perambahan hutan, pencemaran lingkungan (termasuk limbah b3 , illegal logging, kejahatan keanekaragaman hayati. Kemudian modus tindak pidana pembalakan liar, pertama adanya cukong yang memberikan uang muka kepada masyarakat lokal untuk menebang kayu di dalam sebuah kawasan, adanya kebutuhan / pesanan sawmill (pembuatan profil), adanya kebutuhan masyarakat seperti rumah, mengatasnamakan masyarakat adat dan adanya oknum penegak hukum yang membeking.

Dilapangan kita telah menjumpai banyak kayus dengan modus yang berbeda – beda, oleh karena itu tantangan penegakan hukum adalah faktor eksternalitas (aktivitas / perilaku korporasi dan masyarakat yang nanti dampaknya adalah penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air dan perubahan iklim. Ciri ciri TP LHK adalah korbanya adalah alam / lingkungan hidup, satwa / tumbuhan dan manusia, perlu pembuktian ilmiah (scientific evidence – keterangan ahli), perlu penangan khusus terhadap barang bukti (P 26 Tahun 2017 – kayu & satwa).

Pertanyaan

1. **Salimon (Aman Maluku)** Kasus di Maluku, ada sebuah perusahaan yaitu izinya perkebunan, namun kemudian melakukan penebangan kayu pada wilayah yang berbeda, dari kasus ini apa yang bisa kita lakukan ?

Jawaban :

Sebagai langkah pertama kita harus melakukan desk riset dulu untuk menangani kasus tersebut, apakah kasus itu benar – benar sudah melanggar aturan yang ada atau hanya sebuah modus saja. Meskipun soal pelanggaran hukum kehutanan, tidak serta merta kasus tersebut langsung ditangani oleh Gakkum (KLHK) ada waktunya kapan sebuah tindak pidana itu ditangi di daerah, kapan tindak pidana itu di tangani di atas.

2. **Nurul (JPIK Jatim)** Tangkapan yang ada di Gresik dan Surabaya 40 kontainer. Di Gresik ada CV. Cahaya Mulya, PT. Kahayana Tanjung, pada saat di tetapkan sebagai barang bukti, apakah pihak Gakkum juga menghitung jumlah kayu dari penangkapan pertama itu ? berapa kubik atau berapa jumlahnya ? untuk menjadi barang bukti yang sah yang kemudian dititipkan di tempat penitipan tersebut.

Jawaban :

Ketika proses itu berjalan, melakukan pemberkasan nilainya harus bisa dipertanggung jawaban di pengadilan termasuk barang bukti dan saksi. Ketika melakukan sita, kewenangan terhadap barang adalah penyidik dengan mengamankan jumlah dari barang bukti tersebut. Barang bukti tersebut pasti sudah dihitung, yang diselelarkan dengan nota angkutan. Sehingga nantinya pelaku menanggung tanggung jawab besar ketika misalnya ada hilangnya barang bukti tersebut, setelah adanya pengecekan ulang.

3. **Melki (maluku)** kira – kira apa yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan dari undang – undang no. 18 tahun 2013 ? di hulu ketika kayu masih pohon , kemudian di tebang jadi log, sampai di pinggir jalan, ketika ditanya ada yang bermain disitu ? (oknum yang telah mempunyai pangkat).

Jawaban :

Ketika berbicara hukum maka kita berbicara normatif (fakta bukan opini), pasalnya dalam melakukan kerja – kerja pemantauan ataupun penanganan kasus illegal logging bukan hal yang mudah. Ada banyak factor yang harus kita perhatikan, mulai dari keselamatan, perhitungan biaya dsb. Meskipun kasus tersebut benar – benar terbukti salah, ketika disitu ada oknum penegak hukum yang bermain, kita harus selalu berhati – hati sehingga tidak salah langkah yang justru malah menjerumuskan kita sendiri kedalam tindak pidana.

Materi III

Akses Data Informasi Dalam Pemantauan

Oleh : Mufthi Ode (Forest Watch Indonesia)

Waktu : 13.30 – 14.30 WIB

Selamat siang, sebelum masuk materi perkenalkan dulu, nama saya mufthi Ode dari FWI (Forest Watch Indonesia) yang kebetulan hari ini di beri waktu untuk berbagi pengalaman pemantauan berkaitan dengan akses data informasi dalam pemantauan. Sebagai warga negara Indonesia, kita telah di jamin hak dan kewajiban kita dalam undang – undang salah satunya adalah hak kita memperoleh data atau informasi dari pemerintah. Yang tertuang dalam UU no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian setelah di jamin haknya, kita juga bisa berperan serta dalam penataan ruang di negara Indonesia untuk menciptakan negara yang aman dan berdaulat. Sebagai pemantau Independen, untuk memperoleh data informasi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah etika dalam berbicara untuk mengakses data informasi , sehingga nanti dalam pertemuan tatap muka bisa saling berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan atas hak kita untuk mendapatkan data.

Pengertian dari pemantau Independen adalah, bisa Masyarakat yang berada di lokasi area pemegang izin, bisa warga negara Indonesia yang peduli terhadap hutan Indonesia ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan yang sudah berbadan hukum. Disini sebagai Pemantau Independen Kehutanan, kita memperoleh hak untuk mendapatkan data dan Informasi mengenai SVLK dari instansi terkait untuk melakukan pemantauan. Yang kedua yaitu mendapatkan jaminan keamanan atas keselamatan sebagai pemantau serta memperoleh izin atas akses memasuki lokasi pemantauan. Untuk mendapatkan data tersebut kita juga wajib menyertakan tanda pengenal diri yang lengkap dan sah, sehingga para pihak terkait yakin bahwa data itu nantinya benar – benar dipergunakan untuk proses pemantauan kehutanan. Sehingga perlu adanya sinergi antara isu yang ada dengan data dan dokumen yang kita peroleh. Dari catatan dan data yang kita peroleh, kita olah menjadi informasi yang valid dan kredibel.

Petanyaan :

Reyasi Etika (Tulungagung) , apa hal – hal lain yang perlu dilakukan selain data diri yang sah untuk mendapatkan data informasi tersebut ?

Jawaban :

Selain Faktor biodata yang sah untuk mendapatkan data dan informasi dari sebuah instansi tersebut yaitu, Berkas data pelengkap dari catatan atau dokumentasi yang harus disertakan dalam memperoleh data dan informasi yang sah. Sehingga nantinya kita memperoleh data yang sah juga.

Materi IV

Berbagi Pengalaman Pemantauan Pada Industri Kehutanan di Jawa Timur

Oleh : Muhammad Ichwan (Direktur PPLH Mangkubumi)

Waktu : 16.00 – 17.15 WIB

Disini saya akan flashback mengenai SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang sudah berjalan dalam perdagangan kayu yang ada di Indonesia. Konteks SVLK dalam tata kelola kehutanan adalah skema sertifikasi penilaian PHPL, sertifikat Legalitas Kayu (LK) dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang menjadi acuan dalam penerapan SVLK. Selanjutnya tujuan adanya SVLK adalah memberantas illegal logging di Indonesia, untuk perbaikan tata kelola usaha produk industri kehutanan, kepastian jaminan legalitas kayu sehingga Indonesia di Perhitungkan dalam perdagangan kayu di dunia. Hal ini dikarenakan di Jawa Timur ada banyak perusahaan pengolahan kayu, yang kemudian akan di ekspor ke Negara – Negara asia dan eropa. Beberapa temuan – temuan kasus di Jawa Timur, Legalitas Perizinan, Legalitas Bahan Baku, Legalitas Produksi dan Legalitas Ketenagakerjaan. Kasus penemuan kayu bebrapa kontainer (40) yaitu dalam satu container terdapat sejumlah 5 sampai 6 m3 kayu dari papua.

Dalam konteks penerapan SVLK, Jawa Timur adalah salah satu lokasi strategis peredaran kayu di Indonesia. Alasannya adalah di Jawa Timur terdapat pelabuhan bongkar muat kayu di Gresik menjadi muara kayu bulat hutan alam dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dll, dalam 1 tahun kayu bulat bulat yang masuk di Jawa Timur mencapai 2,5 juta m3 (BP2HP 2017). Kedua memiliki pelabuhan Tanjung perak dan Teluk Lamong di Surabaya untuk tujuan ekspor produk kayu dan juga impor kayu dari malaysia, vietnam, China, Kongo dll. Jika diamati, kita sudah memantau jumlah indutri kayu primer dan lanjutan sangat banyak dengan tujuan Ekspor maupun dalam negeri. Data Dishut Jatim 2017 Jumlah Indutri kayu primer mencapai 627, dan industri lanjutan lebih dari 2000 unit. Data SILK KLHK di Tahun 2018 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagi Top Ekportir. Selain beberapa factor diatas, Jawa Timur juga memiliki luas hutan negara yang dikola Perhutani seluas 1,2 juta ha dan hutan rakyat 750 ribu ha. Dari data yang ada, hasil hutan kayu pada hutan rakyat di Jawa Timur dalam setahun menghasilkan 1,5 juta m3 (Dishut Jatim 2016). Adapun Fakta yang terjadi dari temuan kasus di Jawa Timur dilihat dari factor, Legalitas Perizinan, Legalitas bahan baku, legalitas produksi dan legalitas ketenagakerjaan, yang sebagian besar belum dipenuhi oleh para pelaku Industri pengolahan kayu. Temuan yang sudah ada pertyama adalah, pemalsuan SVLK yang dilakukan oleh UD, ND asal Jombang yang diketahui izin IUIPHHK nya sudah mati dan tidak pernah melaporkan LMKB/O ke Dinas terkait. Kedua adanya modus pinjam bendera V – Legal, diduga dilakukan oleh PT DPS asal Surabaya pada Tahun 2013, yang dilakukaan adalah PT DPS meminjam bendera SLK ke KBM PHT Gresik

modusnya produk PT DPS diklaim seolah-olah milik KBM IK Gresik. Dari dua temuan diatas bisa disimpulkan bahwa alur perdagangan kayu yang ada di Indonesia sebagian besar masuk ke Jawa Timur melalui pelabuhan Gresik dan Surabaya.

Pertanyaan :

Adlun Fikri (Maluku) dari pengalaman pemantauan di Jawa Timur, bagaimakah langkah atau cara memantau yang cerdas sehingga bisa menemukan berbagai kasus / pelanggaran tersebut ?

Jawaban :

Pemantauan yang kita lakukan tidak serta merta berjalan mulus sesuai rencana, banyak kendala yang kita hadapi dilapangan, mulai dari premanisme, memperoleh informasi palsu dsb. Namun kerja pemantau Independen sekali lagi bukanlah kerja Individu melainkan kerja tim, sehingga sinergitas dari pemantau satu dengan pemantau lain, pemantau dengan masyarakat, pemantau dengan dinas terkait, pemantau dengan penegak hukum bahkan pemantau dengan media harus di berjalan dengan baik. Sehingga nantinya data atau informasi yang kita dapatkan dalah informasi yang berbobot dan benar adanya sesuai fakta dan bukti.

Materi V (Jumat, 22 Maret 2019)

Penatausahaan Hasil Hutan

Titik Kritis Dalam PUIH dan Perdagangan Kayu Antar Pulau

Oleh : Muhammad Kosar (Dinamisator JPIK)

Waktu : 09.00 – 10.15 WIB

Selamat sore Para peserta pelatihan pemantauan perdagangan kayu dan akses data informasi. Perkenalkan, nama Muhammad Kosar yang kebetulan hari ini saya di tunjuk oleh teman - teman pemantau Independen sebagai salah satu Dinamisator Nasional JPIK yang berkantor di Bogor. Pembahasan pertama kita adalah mengetahui apa itu kayu legal ? menurut alurnya bahwa kayu legal diperoleh dari panen legal (mempunyai SIPHAO (HA), E-MONEV(HT), SEHATI (HT)), pengangkutan legal (SIPUHH (HA,HT,IPK), SIMPONI), pengolahan legal dan pemasaran legal (mempunyai SVLK).

Akhir tahun 2016 aturanya, Industri di bawah 6000 wajib melaporkan ke SIRPBBI. Setelah industri primer masuk pada industri lanjutan, untuk memastikan pengawasan pemerintah telah membangaun system SIPHAO, SEHATI dan E-MONEV. Sebagai contoh terjadinya penangkapan kayu di Surabaya mengindikasi adanya kebocoran sistem, karena kayu yang ada di pelabuhan sudah dalam bentuk kayu olahan, sehingga para pemantau maupun pihak penyidik sulit mengindikasi asal usul dari kayu tersebut. Pada akhirnya kayu olahan tersebut menjadi kelemahan dari sistem SIPUHH yang sudah ada. Lanjutnya lagi SIPUHH juga belum terintegasi penuh dengan sistem SIRPBBI sehingga sulit untuk melacak peredaran kayu tersebut. Perlu diketahui juga isi dalam barcode yang ada di kayu adalah, nama perusahaan, kayu di tebang dari hutan mana, jenis kayunya dll, sangan detail sekali. SIPUH berjalan dilakukan oleh perusahaan sendiri, sehingga peran pemantau independen sangat diperlukan. Penting memahami beberapa regulasi untuk di jadikan bekal dalam pemantauan.

Pertanyaan :

1.Herson Leani (PPLH Mangkubumi), Bagaimana kita bisa membedakan Barcode yang sli dari KLHK dengan bar code yang palsu tersebut ?

Jawaban :

Dari beberapa temuan di lapangan memang sering kali kita jumpai kayu – kayu log dengan barcode yang sederhana, bahkan banyak pula yang tidak disertai dengan barcode. Untuk mengetahui barcode yang asli atau bukan, kita harus mengscan terlebih dahulu barcode tersebut dengan aplikasi QR code yang ada di handphone. Jika barcode itu asli maka secara otomatis akan terdapat informasi mengenai dok SKSHH : (Nama Perusahaan, Jenis Kayu, Volume, Nama Perusahaan Penerima) yang dikeluarkan oleh pihak KLHK. Namun jika barcode itu palsu maka hanya terpampang informasi tulisan acak seperti ini (1711818JUIT00000000000346).

2. **Isiul azam (Trenggalek)**, bagaimana langkah penggunaan SIPUHH yang sesuai dengan aturan ?

Jawaban :

Langkah yang benar dalam proses mekanisme SIPUHH khususnya kayu alam adalah mulai dari awal rencana produksi sudah dilakukan cruising data pohon (barcode pohon) yang akhirnya nanti ditambahkan e – LHC ketika pohon tersebut ditebang. Setelah penebangan maka masuk pada TPn / TPK pohon yang kemudian dilakukan kurji barcode batang. Sehingga pada pengangkutan nanti sudah menjadi e-LMKB yang nanti menjadi kayu yang benar – benar legal.

Materi VI

Riset Pemantauan dan Pelaporan

Oleh : Dhio Teguh Ferdyan (Seknas JPIK)

Waktu : 10.30 – 11.30 WIB

Teman – teman semuanya, dari kemarin sudah dijelaskan mengenai sistem dan berbagai temuan kasus dalam pemantauan. Untuk melakukan proses pemantauan sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai skema rencana kerja / desk riset pemantauan. Pertama kita harus mengetahui apa yang harus dipantau ? dan kenapa hal tersebut harus dipantau ? Desk riset ini meliputi dari latar belakang, tujuan pemantauan, output , waktu pelaksanaan, lokasi pemantauan, metode pemantauan, safety dan security. Dengan memperhatikan hal diatas maka kita akan lebih mudah melakukan pemantauan perdagangan kayu.

Jika sudah jelas sasaran yang akan di pantau, yang diperhatikan lagi adalah mengidentifikasi apakah industry tersebut sudah memiliki sertifikasi dari segi aspek perijinannya. Setelah itu kita bisa menentukan kapan dan target apa yang harus dipantau. Setelah menemukan target lapangan baru kita menentukan metode yang digunakan dalam pemantauan, misalnya butuh metode penyamaran dalam memperoleh data dari narasumber. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi antara fakta lapangan dengan dokumen pendukung lain yang kita peroleh. Untuk sasaran yang membutuhkan safety dan security kita membutuhkan pemantau yang cukup pintar dengan dibekali peralatan pemantauan yang memadai seperti kamera, alat tulis, alat rekam dsb.

Dari beberapa pengalaman yang pernah dilakukan teman – teman pemantau Independen, desk riset menjadi factor yang sangat penting dalam menentukan actor pelaku, modus yang dilakukan oleh pelaku, sehingga bisa mendalami konflik dan permasalahan yang ada. Sumber yang dibutuhkan dalam desk riset diantaranya, Laporan yang dikeluarkan oleh media massa, studi akademis berbagai pihak, laporan dari teman NGO, data komersial lainnya dan laporan yang dirilis oleh pemerintah. Langkah selanjutnya menentukan metode bisa dengan open source (melalui internet atau dengan close source (melalui mekanisme permintaan data secara langsung).

Diskusi RTL dan Closing Training

Oleh : Muh Ichwan

Waktu : 13.30 – 15.30 WIB

Pelatihan pemantauan ini mengarah pada proses pembelajaran dari temuan kasus perdagangan kayu di lapangan yang telah ditemukan oleh kawan – kawan pemantau. Sebagai lokasi strategis, Jawa Timur merupakan wilayah hilir peredaran kayu di Indonesia. Kayu – kayu yang bongkar muat dipelabuhan Gresik dan Surabaya, berasal dari hulu, Riau, Kalimantan, Maluku dan terbesar dari Papua. Di tahun ini temuan kasus perdagangan kayu yang dibongkar di Pelabuhan Gresik mencapai 329 kontainer, yang ditemukan oleh pihak KLHK. Namun sulitnya mengidentifikasi asal usul apakah kayu tersebut memang benar dari hutan yang lestari, sebab kayu tersebut sudah dalam bentuk kayu olahan. Bulan Februari kemari juga ditemukan lagi kayu sejumlah 40 kontainer yang berasal dari wilayah Indonesia timur, yaitu Papua.

Dengan adanya pelatihan ini, dengan datang berbagai peserta dari Wilayah timur, yaitu Maluku, Papua, Halmahera dan Manokwari bisa bersibergi dengan pemantau yang ada di wilayah Jawa Timur sebagai hilir perdagangan kayu. Rencana tindak lanjut pelatihan ini, dari temuan kasus diatas pemantau di wilayah hulu bisa mulai memantau asal usul kayu yang beredar dan mengidentifikasi perusahaan kayu pengirim di hulu. Sehingga komunikasi antara hulu dan hilir bisa tercipta, demi memberantas illegal logging yang terjadi di Indonesia. Rencana ini akan dilakukan beberapa bulan ke depan dengan pemantauan proyek yang terukur antara hulu dan hilir. Rencana kerja pertama, di hulu akan dimulai dari wilayah Papua.

Mulai hari ini (22 Maret 2019) sampai 2 minggu kedepan, teman – teman yang berada di hulu silahkan memantau dan memetakan potensi adanya illegal logging di hutan ataupun Industri kayu di sana. Rentan waktu 2 minggu itu sebagai gambaran untuk pembuatan project pemantauan kayu di tahun ini. Jika terealisasi pemantauan ini menjadi project bersama antara pemantau Independen yang ada di hulu (Maluku, Halmahera, Manokwari dan Papua) dengan teman – teman pemantau Independent yang ada di hilir (Jawa Timur). Diskusi RTL menghasilkan rencana pemantauan sebagai berikut :

Rencana Pemantauan Provinsi Jawa Timur				
No	Nama Indutri	Kualifikasi	Informasi Awal Permasalahan	Lampiran Bukti
1	CV Cahaya Mulia	IUIPHHK dan IUI	Diduga menerima kayu olahan illegal dari kepulauan Aru. Gakkum di akhir Februari 2019 telah menyita 14 kontener kayu olahan pada TPT KO CV Cahaya Mulia	Per rilis Gakkum pada tanggal 22 Februari 2019, Dokumen SKSHHKO dan dokumen lainnya
2	UD Katulistiwa	TPT Ko	Diduga menerima kayu olahan illegal dari kepulauan Aru. Gakkum di akhir Februari 2019 telah menyita 38 kontener kayu olahan diduga sebagian pemiliknya UD Katulistiwa	Dokumen catatan mutasi kayu olahan yang dipasok dari Kepulauan Aru
3	PT Surabaya Trading & Co dan Surabaya Trading Industri	IUIPHHK dan IUI	Diduga masih menerima kayu olahan dari papua barat yang asal bahan bakunya diragukan aspek legalitasnya	Informasi dari tangan kanan pemilik indutri
4	PT Anugrah Jati Utama	IUIPHHK dan IUI	Diduga menerima 6 kontener kayu illegal dari Bp. A B E asal kepulauan Aru. BB telah disita Gakkum KLHK pada Februari 2019	Dokumen rekap muatan kayu keluar daerah oleh PT Temas Line dan rilis Gakkum KLHK
Rencana Pemantauan Provinsi Papua dan Papua Barat				
No	Lokasi	Kualifikasi	Informasi Awal	Lampiran Bukti
1	UD Maridjo	IUIPHHK dan IUI	Diduga sebagai pemasok kayu olahan 40 kontener ke Jawa Timur yang telah digagalkan Gakkum pada Desember 2018	Sumber yang akurat
2	PT Alco Timber	IUIPHHK dan IUI	Gakkum KLHK telah menyita 199 Kontener kayu olahan di Surabaya pada Januari 2019, diduga PT Alco Timber adalah sebagai pemasok kayu illegal yang dikirim ke Surabaya Jawa Timur	Media, Data dari sumber yang akurat
3	Masinan Global Mandiri	IUIPHHK dan IUI	Gakkum KLHK telah menyita 199 Kontener kayu olahan di Surabaya pada Januari 2019, diduga PT MGM adalah sebagai salah satu pemasok kayu illegal yang dikirim ke Surabaya Jawa Timur	Media online, Sumber yang akurat
Rencana Pemantauan Provinsi Maluku dan Maluku Utara				
1	UD Petra	IUI dan TPT KO	Diduga pemasok kayu olahan hasil pembalakan liar sebanyak 13 kontener yang dikirim ke PT Bina Karya yang beralamat di Surabaya Jawa Timur, selain itu UD Petra juga memasok 14 konter kayu olahan diduga illegal ke UD Cahaya Mulia Gresik Jawa Timur	Dokumen rekap muatan kayu keluar daerah oleh PT Temas Line dan rilis Gakkum KLHK
2	KSU Cendrawasih Lestari	-	Diduga memasok 5 kontener kayu illegal ke UD Katulistiwa Anugrah (Surabaya Jawa Timur)	Dokumen rekap muatan kayu keluar daerah oleh PT Temas

				Line dan rilis Gakkum KLHK
3	Bp. A B E	Individu	Diduga memasok 6 kontener kayu illegal ke PT Anugrah Jati Utama (GresikJawa Timur)	Dokumen rekap muatan kayu keluar daerah oleh PT Temas Line dan rilis Gakkum KLHK

Pelatihan ditutup pukul 16.00 WIB oleh Direktur PPLH Mangkubumi tanggal 22 Maret 2019

*****END**.***



Laporan Partipasi Kegiatan (BTOR)

Nama Pembuat Laporan dan Jabatan	Muhammad Ichwan, <i>Direktur Eksekutif PPLH Mangkubumi</i>			
Kode Kegiatan/Budget	Rp. 127.600.000,-			
Judul Kegiatan	Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses Data Informasi			
Tujuan Kegiatan	Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemantau independen kehutanan yang berada di wilayah penghasil kayu (hulu) dan lokasi sekitar industri/transit kayu/pelabuhan (hilir) dalam memantau perdagangan kayu sehingga implementasi SVLK di Indonesia dapat berjalan secara efektif, kredibel dan akuntabel.			
Penyelenggara/Sponsor	PPLH Mangkubumi atas dukungan IFM Fund			
Waktu Kegiatan	21 s.d 22 Maret 2019			
Tempat Kegiatan	Luminor Hotel Surabaya			
Peserta/Penerima Manfaat (Nama, Organisasi dan Nomor Kontak)	No	Nama	Lembaga	No Telpn
	1	Muhamad Kosar	Dinamisator Nasional JPIK	081318726321
	2	Christian B. Purba	IFM-Fund	08121105172
	3	Dhio Teguh Ferdyan	Seknas JPIK	081374139842
	4	Deden Pramudyana	Seknas JPIK	085658947260
	5	Muhamamd Ichwan	PPLH Mangkubumi	081335174892
	6	Mufti Ode	Forest Watch Indonesia	082110677935
	7	Petrus Riski	Mongabay Indonesia	088217402386
	8	Nurul Astutik	JPIK Jawa Timur	0882245886171
	9	Zainnul Abidin	JPIK Jawa Timur	085235067786
	10	Herson Leani	JPIK Jawa Timur	08123296912
	11	Hermawan	JPIK Jawa Timur	087864105809
	12	Salmon Salenus	JPIK Maluku	081247160118
	13	Melkisedek Simaela	JPIK Maluku	081343315864
	14	Sahril H. Abdullah	JPIK Maluku Utara	081241199489
	15	Adlun Figri	Maluku Utara/AMAN	081314012618
	16	Aloysius Entama	Papua	085244795167
	17	Eko Noer Samber	Papua Barat/Papua Forest Wach	08114870421
	18	Rosdiana Siramba	Papua Barat/Papua Forest Wach	082239174649
	19	Muhaimin Alhadad	PPLH Mangkubumi	085735835208
	20	Imam Mustakim	PPLH Mangkubumi	0816513707

	21	Ismul Azam	Sekretariat JPIK Jatim	081334229727
	22	Reyasi Etika	Sekretariat JPIK Jatim	085856014812
	23	Edi Suprato	Fasilitator	087738937798
	24	Deden Prihanbudi	Dinas Kehutanan Jatim	0818319995
	25	Janinul Arifin	Gakkum KLHK Surabaya	081337385636
Proses Pelaksanaan Kegiatan	Pelatihan pemantauan perdagangan kayu dan akses data informasi dilaksanakan dari tanggal 21 s.d 22 Maret 2019 dengan fasilitator Edi Suprato, metode pelatihan melalui metode pendekatan pembelajaran orang dewasa yang menekankan pada aspek partisipasi peserta sebagai indikator keberhasilan pelatihan. Pelatihan ditempatkan di Luminor Hotel dengan diikuti peserta dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan perwakilan dari Jawa Timur. Kegiatan dimulai pukul 08.30 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Melalui pelatihan yang dilaksanakan selama 2 hari peserta mendapatkan materi antara lain : <i>Pelatihan Hari pertama</i> ; peserta mendapatkan bahan materi: Perkembangan SVLK; peran Dinas Kehutanan Provinsi dalam pengawasan peredaran kayu dan PUHH disampaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, materi selanjutnya tentang ; Penanganan kasus illegal logging dan keterbukaan penanganan kasus yang disampaikan oleh Gakkum Balai Jabalnusra, berikutnya materi tentang Akses data dan informasi sebagai instrument pemantauan yang disampaikan dari FWI, selanjutnya materi berbagi pengalaman pemantauan dari Jawa Timur sebagai kawasan hilir disampaikan oleh PPLH Mangkubumi, kemudian di sesi akhir jam 16.00 WIB peserta mendapatkan materi tentang Illegal logging ; modus dan permasalahannya disampaikan oleh Muhammad Ichwan Selaku Dinamisator JPIK. Pelatihan tanggal 21 Maret 2019 ditutup pukul 17.00 WIB <i>Pelatihan Hari kedua</i> ; Pelatihan dibuka pukul 08.30 WIB yang dipandu oleh fasilitator, untuk mengawali kegiatan fasilitator meminta penyampaian review pelatihan hari pertama yang disampaikan oleh perwakilan 3 peserta dari Papua, Maluku dan Jawa Timur untuk menyampaikan pembelajaran yang didapat dari pelatihan di hari pertama. Pada pelatihan hari kedua peserta mendapatkan materi tentang Titik Kritis dalam PUHH pada kawasan hutan negara, hutan rakyat dan perdagangan ekspor yang disampaikan oleh M. Kosar selaku Dinamisator Nasional JPIK, Materi selanjutnya tentang pelaksanaan pemantauan, dokumentasi dan pelaporan disampaikan oleh Dhuo Teguh Ferdyan dari Seknas JPIK Bogor yang diakhiri pukul 11.30 WIB berkaitan hari Jumat sebagian besar peserta menajalnkan sholat Jum'at. Materi selanjutnya dimulai pukul 13.30 WIB tentang Inisiatif Pendanaan Pemantauan yang disampaikan Direktur Eksekutif IFM Christian Bob Purba. Alur Skema Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu <pre> graph LR A[Pengantar] --> B[SVLK sebagai Instrumen Pemantauan & ...] B --> C[Penanganan Kasus illegal Logging] C --> D[Titik Kritis dalam PUHH dan ...] D --> E[Akses Data dan Informasi] E --> F[Efektifitas Jaringan Pemantauan Hulu- ...] </pre>			

	Sesi terakhir dari pelatihan ini adalah diskusi bersama Rencana Tindak Lanjut (RTL) Pelatihan yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut : 1. Peserta dari Jawa Timur pasca pelatihan akan memantau perusahaan yang di dicurigai masih menerima kayu-kayu hasil pembalakan liar dari Papua, Papua Barat dan Maluku dan akan memantau perkembangan kasus hukum penanganan kasus sitaan kayu ilegal sebanyak 422 kontener yang disita Gakkum pada Desember 2018 s.d Februari 2019 di Surabaya dan Gresik 2. Peserta dari Papua dan Papua Barat akan memantau kawasan hutan yang diduga kerap terjadi pembalakan liar dan memantau industri primer dan industri lanjutan yang diduga memalsukan dokumen atas pasokan bahan baku ilegal hasil pembalakan liar, selain itu akan memantau korporasi-korporasi yang diduga terlibat dalam pembalakan liar yang dikirim ke Surabaya yang sedang ditangani proses hukumnya oleh penyidik Gakkum KLHK. 3. Peserta dari Maluku dan Maluku utara akan memantau perusahaan yang diduga masih sering mengirim kayu hasil pembalakan liar ke Surabaya. Pada Februari 2019 lalu Gakkum KLHK telah menyita kayu olahan ilegal yang dikirim dari pelabuhan Dobo Kepulauan Aru 4. Untuk mengefektifkan kerja pemantauan terintegrasi antara hulu dan hilir (lokasi pemasok penghasil kayu dengan penerima) maka perlu dilakukan pemantauan bersama (serentak) yang melibatkan pemantau di lokasi penghasil kayu (hulu) dan hilir sebagai pengolahan untuk selanjutnya di ekspor 5. Masing-masing peserta dalam region Papua, Papua Barat, Maluku, dan Jawa Timur akan memanfaatkan peluang pendanaan yang tersedia di IFM Fund. Peserta dalam 3 region berkomitmen akan menyelesaikan proposal pengajuan ke IFM Fund paling lambat 2 minggu sejak berakhirnya pelatihannya tanggal 22 Maret 2019. 6. Berkaitan penyusunan proposal ke IFM Fund peserta menunjuk saudara Muhamamd Ichwan sebagai asistensi proposal sebelum konsep proposal dikirim ke IFM Fund. Kegiatan pelatihan ditutup pukul 16.30 WIB oleh Direktur PPLH Mangkubumi, dilanjutkan photo bersama semua peserta
Hasil Kegiatan kaitan dengan indikator output yang akan dicapai	6. Tersedianya 18 personil pemantau independen dengan sebaran di Jawa Timur, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku utara yang telah memahami konteks SVLK dalam tata kelola kehutanan dan pelaksanaannya di Indonesia 7. Peserta memahami sistem penatausahaan hasil hutan dan rantai pasok (<i>supply chain</i>) dalam pelaksanaan SVLK 8. Peserta mengetahui cara mengakses dan mendapatkan sumber data dan informasi sebagai pendukung dalam pemantauan

	9. Peserta memahami dan mengetahui titik-titik kritis standar penilaian pada indikator Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestasi (S-PHPL) 10. Peserta mampu menyusun rencana pemantauan, melakukan pemantauan, dan menyusun laporan hasil pemantauan/investigasi, penyampaian input informasi dan laporan keluhan kepada pihak-pihak terkait sebagai upaya untuk perbaikan tata kelola hutan di Indonesia																																				
Pembelajaran yang diambil atau pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan	Peserta mengetahui alur PUHH dalam SVLK dan modus operandi kejahatan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, upaya dan komitmen pemerintah atau aparaturnya penegak hukum untuk menuntaskan kasus illegal logging perlu didukung semua pihak. Pemantau dalam menjalankan pemantauan masih mengalami kendala berupa sulitnya akses informasi dan keterbukaan pihak terkait dalam memenuhi hak publik untuk mengetahui proses hukum dalam penanganan kasus illegal logging.																																				
Usulan tindak lanjut	1. Untuk mengefektifkan kerja pemantauan terintegrasi antara hulu dan hilir (lokasi pemasok penghasil kayu dengan penerima) maka akan dilakukan pemantauan serentak di lokasi penghasil kayu (hulu) dan hilir sebagai tujuan pengiriman kayu untuk selanjutnya di ekspor 2. Peserta dari 3 Region Papua, Maluku dan Jawa Timur masing-masing akan menyusun proposal pemantauan yang diajukan ke IFM Fund paling lambat 2 minggu setelah pelatihan ini. 3. Perwakilan lembaga pada 3 region (Papua, Maluku dan Jawa Timur) akan mengajukan akses informasi pendukung pemantauan ke SVLK, KLHK dan pihak-pihak terkait yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan SVLK.																																				
Hasil pengamatan akan pelaksanaan kegiatan	<table><tr><th></th><th>Sangat Baik</th><th>Baik</th><th>Sedang</th><th>Buruk</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Manfaat kegiatan bagi peserta</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kualitas Fasilitator</td><td></td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kualitas Narasumber</td><td></td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kualitas partisipasi peserta</td><td></td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kejelasan tindak lanjut</td><td></td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Sangat Baik	Baik	Sedang	Buruk	Alasan	Manfaat kegiatan bagi peserta	√					Kualitas Fasilitator		√				Kualitas Narasumber		√				Kualitas partisipasi peserta		√				Kejelasan tindak lanjut		√			
	Sangat Baik	Baik	Sedang	Buruk	Alasan																																
Manfaat kegiatan bagi peserta	√																																				
Kualitas Fasilitator		√																																			
Kualitas Narasumber		√																																			
Kualitas partisipasi peserta		√																																			
Kejelasan tindak lanjut		√																																			

Cerita Menarik (ada perubahan, manfaat) Siapa dan Foto	Peserta sangat antusias untuk melakukan proses pembelajaran dimana ada hal-hal baru yang selama ini belum di mengerti peserta khususnya peserta baru mengenai pemahaman SVLK, PUHH, modus illegal logging dan organisasi JPIK, Pada kegiatan ini peserta di persilahkan memberikan masukan tukar pengalaman terkait SVK dimana pada kesempatan ini ada beberapa anggota baru yang dimungkinkan belum mengetahui secara pasti pemantauan yang dilakukan oleh JPIK dan belum mengenal SVLK maka harapan panitia adalah semua peserta bisa membangun kebersamaan konsep yang ada dan bisa mengembangkan serta dapat mengaplikasikan di lapang.      
Implementasi Social Inclusion (approach to gender responsive, pro poor dan vulnerable communities)	Dalam kegiatan ini, tidak banyak peserta perempuan yang terlibat karena sulitnya untuk menjaring peserta perempuan yang dilibatkan dalam training investigasi kayu dan pemantauan di lapangan

8. Evaluasi Kegiatan (Testimoni peserta Testimoni dan Quote (dua bahasa)

1. Aluisius Entama (Papua)

Dalam Pelatihan pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses Data Informasi, saya sangat terbantu dalam memahami kegiatan monitoring illegal logging terutama di Kabupaten Teluk Bintuni pada perusahaan “Papua Santy Kencana”. Disana terindikasi illegal logging diluar konsesi, dugaan ini Kami pantau pada Aplikasi Global Forest Watch yang miliknya World Resources Indonesia. Papua Santy Kencana berstatus izin IPK, sehingga kami menduga bahwa perusahaan ini juga termasuk ekspor kayu ke Surabaya. Terkait dengan akses data saya sangat membantu dengan link SIPPU terkait perhitungan kerugian Negara dalam hal ini pajak yang pihak perusahaan bayarkan ke Negara. Terimah kasih.

2. Zainul Abidin (JPIK Jawa Timur)

Adanya Pelatihan dengan peserta dari Papua-Maluku-Jawa Timur akan membangun jaringan informasi peredaran kayu hulu-hilir dalam meminimalisir peredaran kayu ilegal.

3. Adlun Fiqri (Maluku Utara/AMAN)

Testimoni saya, tentunya terima kasih kepada teman-teman JPIK dan IFM Fund yang telah mengundang kami untuk belajar bersama. Banyak pengetahuan baru yang kami dapat tentang cara pemantauan hutan, berikut regulasi dan peta perdagangan kayu secara global. Pengetahuan serta jejaring ini akan kami manfaatkan untuk proses pemantauan di daerah kami dan pastinya untuk mengontrol eksploitasi atas SDA di kampung kami.

4. Sahril H. Abdullah (JPIK Maluku Utara)

Super sekali acara pelatihannya.

5. Rosdiana Siramba (Papua Barat/Papua Forest Watch)

Kegiatannya bagus dan sangat mengedukasi kami selaku lembaga yang masih baru dalam pemantauan kayu merbau. Pelayanan dan kerja sama yang sangat baik, materi yang di jelaskan sngat jelas dan mudah di pahami. Semoga kedepan ada lagi kegiatan seperti ini sehingga kami selaku pemantau bisa bertukar informasi maupun saling memberi pengetahuan. Salam kami, Papua Forest Watch Sorong Papua Barat

6. Melkisedek Simaela (JPIK Maluku)

Kegiatan pelatihan ini sangat baik untuk meningkatkan kapasitas, guna melakukan pemantauan kayu dari hulu ke hilir.

7. Salmon Salenussa (JPIK Maluku)

JPIK harus tetap bekerja sekalipun akses terhadap informasi sampai saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada pemantau kehutanan.

8. Muhaimin Alhadad (PPLH Mangkabumi)

Mengikuti pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu dan akses data informasi yg dilaksanakan oleh PPLH/JPIK tanggal 21-22 Maret 2019, saya menjadi paham dan mengerti tentang pentingnya peran pemantau independen dalam mengawal Kebijakan SVLK dilapangan sehingga berjalan efektif, kredibel dan akuntabel. Selain itu melalui pelatihan tersebut saya jadi memahami tentang PУНН (Penatausahaan Hasil Hutan) dalam kontek SVLK. Saya juga memahami bagaimana modus cokong kayu dalam memainkan bisnis kayu illegal menjadi legal. Melalui pelatian 2 hari tersebut saya jadi paham bahwa peran masyarakat sipil juga penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan sesuai peraturan berlaku.

